

**ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
PERSPEKTIF PSAK 101 STUDI FENOMOLOGI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

Oleh :

**WIDYA SUSANTY
NPM : 1820050030**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : **WIDYA SUSANTY**
NPM : 1820050030
PRODI : **MAGISTER AKUNTANSI**
KONSENTRASI : **AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH**
JUDUL TESIS : **ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DALAM PERSPEKTIF PSAK101 STUDI FENOMOLOGI**

Pengesahan Tesis :
Medan, 12 November 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Irfan, SE., MM

Pembimbing II

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Diketahui

Direktur

Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi

Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA, Ak., CA., CPA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM
PERSPEKTIF PSAK 101 STUDI FENOMOLOGI**

"Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Yang Dibentuk Oleh Magister Akuntansi PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam
Ujian, Pada Hari Jum'at, Tanggal 12 November 2020

Panitia Penguji

1. Dr. Irfan, S.E.M.M

Ketua

2. Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., OIA, Ak., CA, CPA

Sekretaris

3. Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., M., Si, CA

Anggota

4. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., Ak. CA


Anggota


5. Sri Rahayu, S.E., M., Si(Cand.Dr)


Anggota

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PSAK 101 STUDI METODOLOGI

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 12 November 2020
Penulis



WIDYA SUSANTY
NPM : 1820050030

**ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
IN PRESPECTIVE PSAK 101 STUDY OF PHENOMOLOGY**

**WIDYA SUSANTY
NPM : 1820050030**

ABSTRACT

This study aims to analyze the preparation of financial statements in the perspective of PSAK 101 in the Islamic Cooperative BMT Civil Society North Sumatra, BMT Al-Musabbihin, and BMT Mandiri Abadi Syariah in Medan City. Then perform analysis and factors that influence the preparation of financial statements according to PSAK 101. In fact, the preparation of financial statements in the Islamic Cooperative in preparing financial statements is still not optimal in the perspective of PSAK 101.

This research is a qualitative research using interview, observation, and documentation data collection techniques. The method in this research is a qualitative exploratory by exploring the preparation of Islamic cooperative financial reports in the city of Medan according to PSAK 101. The results of this study indicate that in the preparation of financial reports for the Sharia Cooperative BMT Civil Society of North Sumatra, BMT Al-Musabbihin, and BMT Mandiri Abadi Syariah are still not according to PSAK 101. This is due to the lack of knowledge of the leaders' understanding of PSAK 101 and lack of training or information obtained regarding PSAK 101.

Keyword : Financial statements, PSAK 101

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
DALAM PERSPEKTIF PSAK 101 STUDI FENOMOLOGI**

**WIDYA SUSANTY
NPM : 1820050030**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan dalam perspektif PSAK 101 di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, BMT Al-Musabbihin, dan BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan. Kemudian melakukan analisis dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan menurut PSAK 101. Faktanya penyusunan laporan keuangan di Koperasi Syariah dalam penyusunan laporan keuangan masih belum maksimal dalam perspektif PSAK 101.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode dalam penelitian ini adalah eksploratif kualitatif dengan mengeksplor penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah di Kota Medan menurut PSAK 101. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, BMT Al-Musabbihin, dan BMT Mandiri Abadi Syariah masih belum sesuai menurut PSAK 101. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemahaman pemimpin terhadap PSAK 101 dan kurangnya pelatihan atau informasi yang didapat terkait PSAK 101.

Kata kunci : Laporan Keuangan, PSAK 101

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PSAK 101 (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH BMT MASYARAKAT MADANI)**. Penulisan tesis ini dilaksanakan sebagai persyaratan untuk mencapai jenjang pendidikan strata dua (S2) Jurusan Akuntansi Program Studi Magister Akuntansi Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik, tanpa bantuan, petunjuk, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mempersembahkan tesis ini kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Junaina Alsa selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak, CA, QIA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dalam proses penyusunan proposal ini.
5. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak, M.Si, CA selaku Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Dr. Irfan, SE, M.M, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis dalam proses penyusunan proposal ini.
7. Bapak Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak, SAS, M.Ag, MA, CA Selaku pakar yang merupakan ahli dibidang Akedemisi Senantiasa Memberikan Jawaban dan masukan atas wawancara yang di lakukan penulis dalam Proses penyusunan Tesis ini
8. Bapak Achmad Zacky SE.,MSA.,Ak.,SAS.,CMA.,CA.,ASCA.,CPA Selaku Pakar dan Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Senantiasa Memberi Jawaban dan Masukan yang di lakukan oleh penulis dalam Proses Penyusunan Tesis ini.
9. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada Orang Tua tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

12. Seluruh keluarga serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 12 November 2020

Penulis

WIDYA SUSANTY

NPM : 1820050030

DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
1.1 Deskripsi Teori	10
1.1.1 Koperasi Syariah	10
1.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 101	14
1.1.3 Laporan Keuangan	18
1.2 Kajian Penelitian Terdahulu	21
1.3 Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Pendekatan Penelitian	27
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	28
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.4 Sumber Data Penelitian	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Analisis Data	30

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1	Profil Perusahaan	32
4.1.1	Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia.....	32
4.2	Temuan Penelitian.....	34
4.2.1	Pengakuan	34
4.2.2	Pengukuran.....	35
4.2.3	Penyajian	36
4.2.4	Pengungkapan	36
4.3	Pembahasan.....	45
4.3.1	Penerapan PSAK 101 POAda Penyusunan Laporan Laporan Keuangan di Koperasi Syariah BMT	46
4.3.2	Analisis Pemahaman Pemimpin tentang Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap PSAK 101.....	68
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	74
A.	Kesimpulan	74
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kajian Penelitian Relevan	21
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	28
Tabel 4.1	Laporan Neraca	38
Tabel 4.2	Laporan Laba Rugi.....	39
Tabel 4.3	Laporan Neraca.....	40
Tabel 4.4.	Laporan laba rugi	41
Tabel 4.5	Laporan Neraca.....	42
Tabel 4.6	Laporan Perubahan laba Rugi	43
Tabel 4.7	Laporan Perubahan Modal	45
Tabel 4.8	Tabel Analisis Laporan Keuangan	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	26
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Namun, meski gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI, pada perjalanannya gerak ini relatif tidak berkembang.

Perkembangan gerakan ekonomi islam mulai terangkat kembali pada era 1980-an, ditandai dengan pendirian Baitul Tamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan Baitul Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi, keberadaan keduanya pun tidak dapat bertahan.

Koperasi syariah atau yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Munculnya jenis koperasi ini berawal dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah(Kasus et al., 2016)

Konsep dasar koperasi syariah secara umum, merupakan prinsip operasional koperasi yang membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif (*berjamaah*) dalam membangun kemandirian hidup.(Tarmizi et al., 2017) Dengan kata lain koperasi

syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Pelaku usaha mikro yang menjadi anggota koperasi umumnya adalah mereka yang tergolong ekonomi lemah, sehingga hanya mampu menjalankan usaha berskala mikro. Untuk itu peran koperasi sangat diperlukan dalam peningkatan kualitas usaha anggotanya yang berstatus usaha mikro.

Pada awalnya koperasi adalah kumpulan masyarakat yang mempunyai ekonomi tingkat bawah, dimana melalui koperasi masyarakat bersama-sama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu koperasi tidak hanya merupakan kumpulan masyarakat yang berekonomi lemah akan tetapi juga milik mereka yang tingkat ekonominya tinggi. (Fatimah & Darna, 2011)

Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggota dengan menyediakan kesempatan pinjaman modal, meningkatkan keterampilan usaha, menggunakan lebih efisien sumber-sumber yang ada, menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi, adanya pembangunan industri modern yang dapat mengolah bahan mentah yang terdapat di daerah itu, dan membantu untuk meningkatkan tingkat pengetahuan umum dan teknis para anggotanya.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 14/per/m.kukm/ix/2015. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi meliputi: Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum), Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah).

Kegiatan Koperasi Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasi syariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman.

Pemerintah melalui departemen koperasi telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga kesesuaian syariah dalam Praktek Koperasi Syariah. SOP tersebut terbagi dalam tiga bagian Standar Operasional Manajemen (SOM), yaitu standar operasi manajemen kelembagaan, manajemen usaha, dan manajemen keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Aturan ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 35 tahun 2007.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman atau acuan dalam melakukan praktek akuntansi yang membahas hampir semua aspek akuntansi mulai dari sistemnya hingga hasil akhirnya yaitu berupa laporan keuangan dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai badan yang menyusun

PSAK. SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain. Dalam perkembangannya, standar akuntansi keuangan mengalami revisi secara berkesinambungan, baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar baru sejak tahun 1994.

Proses revisi telah dilakukan 8 kali yaitu pada tanggal 1 Oktober 1995, 1 Juni 1996, 1 Juni 1999, 1 April 2002, 1 Oktober 2004, 1 September 2007, 1 Juli 2009, dan terakhir 1 Juni 2012. Adanya perubahan lingkungan global yang semakin menyatukan hampir seluruh negara di dunia dalam komunitas tunggal yang dihubungkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih dan praktis, menuntut adanya transparansi di segala bidang. Standar akuntansi keuangan yang berkualitas merupakan salah satu prasarana penting untuk mewujudkan transparansi tersebut.

PSAK 101 Syariah adalah hasil dari perubahan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada tahun 2007 dan berlaku pada tahun buku 2008. PSAK 101 disusun agar laporan keuangan disusun secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga tujuan laporan keuangan syariah bisa tercapai.

Faktanya, penerapan PSAK Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) masih belum maksimal karena masih banyak ditemukan KJKS yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya, (Kasus et al., 2016) dan fenomena yang terjadi di BMT Masyarakat Madani di Sumatera Utara dan BMT AL- Musabbhin Laporan keuangan di BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK

No.101 di karenakan dalam Laporan Keuangan mereka tidak terdapat dana syirkah temporer, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, atau laporan sumber dan pengguna dana kebajikan, serta kurangnya pemahaman BMT terhadap penyusunan laporan keuangan syariah pada PSAK 101 dan juga kurangnya SDM yang ahli.

Dan untuk di BMT Mandiri Abadi Syariah Medan Denai hanya menyusun laporan neraca, Laporan laba rugi dan Laporan perubahan Modal . BMT Mandiri Abadi syariah belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 dikarenakan kurangnya pelatihan yang didapat dari dinas koperasi terkait dengan PSAK 101.

Berdasarkan PSAK 101 pada laporan keuangan koperasi syariah disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari sembilan komponen. Komponen tersebut yaitu Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas atau Modal, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS, Laporan Sumber dan Pengguna Dana Qardhul Hasan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf ke 24 Dalam menyusun laporan keuangan , manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas syariah untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi dan kelangsungan usaha kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas syariah atau menghentikan

perdagangan atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistis selain melakukannya.

Koperasi Syariah dalam penyajian laporan keuangan tidak hanya menyusun secara manual. Koperasi syariah dibantu dengan software dari pendamping dalam Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan kemudian disajikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Laporan keuangan BMT sangat diperlukan sebagai media untuk melakukan pengawasan. Mengingat bahwa laporan keuangan memiliki berbagai fungsi penting seperti menggambarkan keadaan dan kemajuan perusahaan atau lembaga serta sebagai media untuk melakukan audit serta berbagai kepentingan lainnya. Dengan berbagai kegunaan tersebut, lembaga perlu membuat laporan keuangan dengan penyajian rutin, akurat, mudah dipahami, dapat dibandingkan, serta dapat diaudit.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Fauzul dan Murtadho Ridwan (2014) menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan BMT “X” Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Hal ini diperkuat juga oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak KJKS UGT Sidogiri belum sesuai dengan PSAK 101 Syariah. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk menjelaskan tentang ketidaksesuaian nya penyusunan laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK 101.

Menurut Baridwan (2004), laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan

yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk memertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh hasil dari beberapa penelitian yang berbeda-beda dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan PSAK 101 pada Koperasi Syariah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PSAK 101 STUDI METODOLOGI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mendapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa dalam neraca terdiri dari Aset yaitu penjumlahan dari Kewajiban, Ekuitas, dan Dana Syirkah Temporer sedangkan, di dalam neraca Koperasi Syariah BMT Masyarakat madani dan BMT AL-Musabbhin, tidak terdapat Dana Syirkah Temporer.
2. Berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa di dalam Penyusunan Laporan Keuangan Syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Pengguna Dana Zakat, sedangkan pada Laporan Keuangan Syariah BMT . Masyarakat Madani Sumatera Utara, BMT Al-Mussabhin Dan BMT Mandiri Abadi Syariah tidak membuat Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat tetapi memasukkan Zakat, Infaq, Shadaqah ke dalam Laporan Neraca.
3. Berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan Keuangan Syariah, harus membuat Laporan Keuangan Syariah,

harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, sedangkan pada Laporan Keuangan Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera utara, BMT AL Musabbhin dan BMT Mandiri Abadi syariah tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

4. Kurangnya pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK 101.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan PSAK 101 tentang penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah pada Koperasi Syariah BMT?
2. Apakah pemahaman pimpinan tentang penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah pada Koperasi Syariah BMT Sudah Sesuai dengan PSAK 101?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis Penerapan PSAK 101 Tentang Penyusunan laporan keuangan pada BMT
2. Untuk Menguji Pemahaman Pemimpin Tentang penyusuna laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 101

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian meliputi manfaat secara praktis dan manfaat secara teoritis :

1. Manfaat secara praktis

Untuk Koperasi Syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana atau bahan informasi untuk mengetahui sejauh mana keakuratan penyusunan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak lembaga yang nantinya akan dipublikasikan kepada para penggunanya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia terkait dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.

2. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah dan ilmu pengetahuan dalam bidang Akuntansi Syariah khususnya mengenai penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i dalam penelitian selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan pembanding penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Koperasi Syariah

1.1.1.1 Definisi Koperasi Syariah

Menurut Soemitra (2009) Koperasi syariah merupakan “lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, dalam rangka mengembangkan anggota usaha mikro dan kecil sehingga dapat meningkatkan derajat dan martabat serta mempertahankan kepentingan orang/kaum fakir miskin.”

Menurut Ahmad Ifham (2010) Koperasi syariah adalah “bisnis koperasi yang mencakup semua kegiatan bisnis yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.”

Menurut Sofiana, T (2014) “Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.”

Menurut Rahmadieni (2019) Koperasi Syariah adalah “merupakan lembaga keuangan syariah yang mengembangkan kegiatan usahanya dengan Prinsip Prinsip syariah.”

Menurut Siregar (2015) Koperasi Syariah “merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.”

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang seluruh kegiatan dan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, tabungan yang bersifat syariah atau bagi hasil dan tidak mengandung unsur riba.

Koperasi adalah bagian penting dari ekonomi, salah satunya adalah sebagai perantara yang pekerjaannya mengumpulkan dana dari publik, dan dalam bentuk keuangan. Distribusi dana memungkinkan orang untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan mempertimbangkan semua kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini selalu dikaitkan dengan penggunaan uang (Lisa, 2016)

1.1.12 Dasar Hukum Koperasi Syariah

Prinsip dasar koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi islam lainnya , yaitu mengacu pada sistem ekonompi isalm itu sendiri seperti tersirat dari fenomena alam dan tersurat dalam Alquran serta hadis prinsip tersebut antra lain sebagai berikut :

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خَلُوا فِي السَّلَامِ كَقَدِّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لِعَدُوٌّ لَكُمْ ۗ ٨٠٢

208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana. Secara umum dana koperasi berupa :

1. Dari para anggota koperasi berupa: iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela.
2. Dari luar koperasi berupa: badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya.

2.1.1.3 Peran dan Fungsi Koperasi Syariah menurut Siregar R (2015) adalah :

a. Sebagai Manajer Investasi

Koperasi Syari'ah merupakan manajer Investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya Hasil Usaha Koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi Syari'ah. Penyaluran dana yang dilakukan koperasi syari'ah memiliki implikasi langsung kepada berkembangnya sebuah koperasi syari'ah.

b. Sebagai Investor.

Koperasi Syari'ah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syar'ah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (Al Musawamah) dan tidak tunai (Al Murabahah), Sewa-menyewa (Ijarah), kerjasama penyertaan sebagian modal (Musyarakah) dan penyertaan modal seluruhnya (Mudharabah).

c. Fungsi Sosial.

Konsep Koperasi Syari'ah mengharuskan memberikan pelayanan sosial kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (mergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al Qard) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun.

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang besar dan berpastipasi dalam kerja dengan bobot lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenakan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi di bentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Menurut Revrisond Baswir (2000:78) jenis-jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya terdiri dari :

- a. Koperasi konsumen
- b. Koperasi produsen
- c. Koperasi jasa

d. Koperasi simpan pinjam

2.1.1.4 Karakteristik Koperasi Syariah

Mengacu pada konsep dan prinsip dasar yang telah dijelaskan diatas, maka koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik, antara lain:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba).
- c. Berfungsi institusi ziswaf.
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- e. Mengakui motif mencari keuntungan.
- f. Mengakui kebebasan berusaha.
- g. Mengakui adanya hak bersama.

1.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 101

1.1.2.1 Definisi PSAK 101

PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Akuntansi adalah alat ekonomi penting yang mencerminkan kepentingan dan sudut pandang banyak pihak yang berkepentingan. Beberapa studi, lihat misalnya, Cooper (1980) dan Susela (1999) telah memberikan bukti berbagai kepentingan dalam konteks yang berbeda (Authors, 2017)

PSAK 101 adalah standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntan dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan syariah di Indonesia.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang terkait. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Adapun unsur-unsur dalam laporan keuangan PSAK 101 sebagai berikut :

a. Pengakuan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkan ke dalam neraca laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut di atas harus diakui dalam neraca laporan laba rugi. Pos yang memenuhi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau kedalam entitas syariah dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara handal (KDPPLKS). Pengakuan unsur utama laporan keuangan berupa pengakuan aset, kewajiban, dana syirka temporer, penghasilan dan beban.

b. Pengukuran

Pengukuran yaitu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dana memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari tiga alternatif, yaitu: biaya historis, biaya kini, dan nilai realitas. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih, sedangkan akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah dapat merevaluasi nilai aset, kewajiban dan dana syirkah temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya.

c. Penyajian

Penyajian laporan keuangan entitas syariah harus mempertimbangkan dalam beberapa karakteristik umum, yaitu:

1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan Terhadap PSAK.
2. Kelangsungan Usaha.
3. Dasar AkruaL.
4. Materialitas dan Penggabungan
5. Saling Hapus.
6. Frekuensi Pelaporan
7. Informasi Komparatif

8. Konsistensi Penyajian

d. Pengungkapan

Pengungkapan dalam kebijakan akuntansi entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan :

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya

Tujuan dari PSAK 101 adalah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan entitas syariah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun laporan keuangan entitas syariah lain. Selain itu, dalam persyaratan ini juga diatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan (IAI, 2014:101.1).

Sedangkan ruang lingkup pada PSAK 101 adalah entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan SAK. Entitas syariah dalam pernyataan ini adalah entitas dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini menggunakan istilah yang cocok untuk entitas syariah yang berorientasi pada laba, termasuk entitas bisnis syariah sektor publik (IAI, 2014 :101.1).

1.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan secara sederhana adalah “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.”

Menurut Munawir (2010:5) laporan keuangan terdiri dari “neraca dan suatu perhitungan laba-rugi serta laporan mengenai perubahan ekuitas. Neraca tersebut menunjukkan atau menggambarkan jumlah suatu aset, kewajiban dan juga mengenai ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.”

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2011) laporan keuangan dijelaskan bahwa “suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan mengenai kinerja suatu perusahaan.”

Dari beberapa pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang di percayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

- a. Aset
- b. Liabilitas
- c. Dana Syirkah Temporer
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan Beban termasuk Keuntungan dan Kerugian
- f. Kontribusi dan Distribusi kepada pemilik dalam Kapasitasnya sebagai pemilik
- g. Arus Kas
- h. Dana Zakat, dan
- i. Dana Kebajikan

Disamping itu tujuan dari laporan keuangan adalah :

- a. Meningkatkan kepatuan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal pemilik dana syirkahtemporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

1.131 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan koperasi syariah mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101) dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, terdiri dari :

- a. Laporan Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Equitas atau Modal
- d. Laporan Arus Kas
- e. Laporan Perubahan Investasi Terikat
- f. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Bagi Hasil
- g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS
- h. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan, dan
- i. Catatan Atas Laporan Keuangan

1.132 Penyusunan Laporan Keuangan

Berikut ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam penyusunan Laporan Koperasi Syariah adalah :

- a. Tujuan Laporan Keuangan.
- b. Komponen Laporan Keuangan.
- c. Bahasa dalam Laporan Keuangan Koperasi Syariah menggunakan bahasa Indonesia.
- d. Mata uang dalam Laporan Keuangan adalah Rupiah.
- e. Kebijakan Akuntansi.

- f. Penyajian wajar seluruh komponen Laporan Keuangan.
- g. Penyajian Unsur Neraca.
- h. Pemisahan Transaksi.
- i. Laporan Laba Rugi disajikan secara berjenjang (multiple step).
- j. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- k. Konsistensi Penyajian.
- l. Periode Pelaporan.
- m. Informasi Komparatif.
- n. Laporan Keuangan Interim.
- o. Laporan Keuangan Konsolidasi.

1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Relevan

No.	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Aristyandini Anindita Wahyu (2013)	Perspektif Akuntan tentang Penerapan PSAK No.101 pada BMT di Kabupaten Klaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persepsi akuntan menggambarkan bahwa 97.32% persepsi akuntan tentang variabel pengakuan, 91.3% persepsi akuntan tentang pengukuran, 99.3% persepsi akuntan tentang pengungkapan, 95.0%

			persepsi akuntan tentang penyajian laporan keuangan pada BMT di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa BMT telah menerapkan PSAK No.101 sehingga dari persepsi akuntan BMT telah memenuhi syarat pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan sesuai PSAK No.101.
2.	R. Sanjaya Silalahi (2012)	Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai Pekanbaru	Koperasi Syariah BMT AlITTIHAD Rumbai Pekanbaru dalam akuntabilitasnya hanya menyajikan laporan neraca dan laporan laba rugi. Persamaan penelitian R Sanjaya Silalahi adalah terletak pada subjek penelitian yakni Laporan Keuangan dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada objek penelitian dimana penelitian R Sanjaya Silalahi bertempat di Koperasi Syariah BMT Al-ITTIHAD Rumbai.

3.	Brian Aderianda Bahri (2014)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah	PT Asuransi Takaful Keluarga bisa dikatakan telah menerapkan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah yakni terdapatnya Laporan Laba Rugi Komprehensif dan telah berubahnya Laporan Neraca menjadi Laporan Posisi Keuangan.Persamaan Penelitian Oleh Brian Aderianda Bahri adalah terletak pada subjek penelitian yakni Laporan Keuangan. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian dimana penelitian oleh Brian Aderianda Bahri bertempat di PT Asuransi Takaful Keluarga.
4.	Nabilah,Noven& Suprayogi (2016)	Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)	Penyajian Keuangan pada BMT Muda dan BMT Amanahdi temukan dua jenis laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK Syariah yaitu laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan format penyajian dan laporan keuangan tersebut dalam PSAK Syariah maupun SAK ETAP.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah di paparkan diatas, adapun perbedaan dengan penelitian sekarang terdapat 4 empat Prilaku Akuntansi yaitu Penyajian, Pengungkapan, Pengukuran dan Pelaporan terhadap PSAK No.101. Selain itu objek yang dilakukan di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani, BMT Al-Musabbhin, BMT Mandiri Abadi.

1.3 Kerangka Berpikir

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan laporan keuangan.

1. Pengakuan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca laporan laba rugi. Pengakuan memerlukan suatu konsep agar dapat menentukan kapan dan bagaimana unsur dalam akuntansi dapat diakui dalam laporan keuangan (Sofyan Syafri H, 2008).

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan keuangan (Sofyan Syafri H, 2008).

Pengukuran yaitu proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi.

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu dari tiga alternatif, yaitu: biaya historis, biaya kini, dan nilai realitas. Dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih, sedangkan akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar. Untuk memenuhi kriteria relevansi suatu informasi, entitas syariah dapat merevaluasi nilai aset, kewajiban dan dana syirkah temporer secara periodik dengan syarat harus terjamin keandalannya (Rizal yaya, 2009).

3. Penyajian

Penyajian laporan keuangan syariah sepenuhnya didasarkan pada PSAK No 101 yang bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Perlunya penyajian laporan keuangan ini adalah agar dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Entitas syariah yang dimaksud oleh PSAK ini adalah entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.


Suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah meliputi aset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban, arus kas, dana zakat dan dana kebajikan. Informasi tersebut akan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan (Wasilah & Srinurhayati, 2012).

4. Pengungkapan

Menurut Ketua Bapepam dan LK, Peraturan Nomor VIII.G.7 menjelaskan bahwa peraturan dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan memberikan pedoman mengenai struktur, isi, persyaratan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus disampaikan oleh Emitmen atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat umum maupun disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan

Berdasarkan kajian teori diatas, dapat dilihat kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti kualitatif Menurut Sugiyono(2014:1) Metode Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagaimana lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil [penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksud untuk menjawab pernyataan yang terdapat pada rumusan masalah yaitu mengapa Penyusunan laporan keuangan koperasi syariah kurang sesuai dengan PSAK 101, sehingga diperoleh gambaran yang akurat dan mendalam mengenai objek penelitian.

Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian yang bersifat eksploratoris. Menurut Yin (2011:1) Studi kasus adalah : Strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how to why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa – peristiwa yang diteliti, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) didalam konteks kehidupan nyata

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah mengapa Penyusunan laporan keuangan koperasi syariah kurang sesuai dengan PSAK 101

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, yang terdiri atas sumber data primer dan sekunder. Adapun penjelasan dari kedua sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Pimpinan Koperasi Syariah BMT. Masyarakat Madani Susamtera Utara dan BMT- Al Musabbhin Dan BMT. Mandiri Abadi Syariah

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 2014:11) Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memahami Koperasi syariah dalam penyusunan laporan keuangan, metode yang dilakukan peneliti adalah dengan :

1. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) menurut Indriantoro dan Supomo (2014:152) merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan mengenai penerapan PSAK 101. Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yang dilakukan untuk hal yang sifatnya umum dan cara kedua bersifat khusus mengenai Laporan Keuangan PSAK 101 di BMT Masyarakat Madani, BMT Mussabhin Dan BMT

Amanah Mandiri dan Ahli Akademisi Bapak Dr. Saparuddin Siregar SE.,Ak,SAS, M.Ag,MA,CA dan Bapak Achmad Zacky SE.,MSA.,Ak.,SAS.,CMA.CA., ASCA.,CPA

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi dilakukan pada BMT Masyarakat Madani dengan melakukan pengamatan pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 yang terdiri dari laporan keuangan yang lengkap. Media yang digunakan yaitu berupa foto, dan alat rekam yang digunakan untuk memperkuat bukti dari wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan pencatatan laporan keuangan di BMT Masyarakat Madani tersebut. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengcopy dokumen atau catatan laporan keuangan dari BMT Masyarakat Madani.

3.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis tersebut dipilih untuk memahami bagaimana penerapan PSAK 101 di BMT Masyarakat Madani, BMT Musabbhin dan Amanah Mandiri. Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa peneliti tidak mengetahui arti sesuatu dari informan yang sedang diteliti, sehingga peneliti lebih banyak diam untuk menguak secara lebih mendalam tentang pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Aktivitas dalam analisis meliputi:

1. Reduksi data (data reduction)

Data dari lapangan baik berupa wawancara, observasi maupun dokumen-dokumen yang mendukung tentang penerapan PSAK 101 yang dipilih

sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Pemilihan dilakukan berdasarkan pertanyaan dalam wawancara, hasil observasi maupun point- point dalam dokumen yang berkaitan dengan unit permasalahan yang diteliti.

2. Sajian data (data display)

Dari hasil reduksi yang dilakukan, peneliti menampilkan data yang berkaitan dan berhubungan ataupun menjawab permasalahan yang diteliti. Dengan disertai refleksi dan analisis dari peneliti berkaitan dengan data yang diperoleh, penyajian dalam penelitian ini berkaitan dengan teks yang bersifat naratif.

3. Pengambilan kesimpulan (conclusion drawing).

Dalam aktivitas ini peneliti mencoba menemukan pola atau ketertarikan antara data-data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan sehingga dari pola tersebut memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1. Sejarah Koperasi Syariah di Indonesia

Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Namun meski gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikan SDI, pada perjalanannya gerakan ini relatif tidak berkembang. Gerakan ekonomi Islam mulai benar-benar eksis yang ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan yang disebut Baitul Maal wattamwil (BMT) Bina Insan Kamil pada tahun 1992. Berdirinya BMT sekaligus menjadi momentum bagi koperasi syariah yang mulai bangkit.

Berdirinya BMT ini ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput, khususnya para pengusaha kecil (mikro). Kendati awalnya hanya merupakan kelompok swadaya Masyarakat (KSM) berlandaskan Syariah, namun BMT memiliki sistem kerja layaknya sebuah Bank.

Selanjutnya, pada tahun 1994, berdiri sebuah Forum Komunikasi (forkom) BMT Se-Jabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta dan di ketuai Efendi Syarif dari BMT Ikhtiro di Depok. Salah satu usaha Forkom BMT adalah mencari solusi payung hukum bagi BMT. Maka teretuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum koperasi Syariah. Hal ini juga sesuai harapan Departemen Koperasi pada waktu itu agar seluruh BMT berbadan hukum

koperasi. Sejak saat itu, sebagian besar BMT yang ada mulai membuat badan hukum koperasinya. Hanya saja jenis koperasi Karyawan yayasan dengan terlebih dahulu mendirikan yayasan.

Penelitian ini dilakukan di tiga Koperasi Syariah BMT di kota medan dan sekitarnya

1. Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT Masyarakat Mandani Sumatera Utara untuk penyusunan Laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 masih belum maksimal begitu juga yang dikatakan oleh bapak Yusman yang merupakan pimpinan dari koperasi syariah BMT. Masyarakat Madani Sumatera Utara

“ Saat ini kami hanya menyusun laba rugi dan laporan neraca saja mba seperti yang data yang kami berikan sama mba Widya”

Adapun dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani menggunakan Program Microsoft Excel.

2. Koperasi Syariah BMT Al Musabbhin

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Koperasi Syariah BMT Al- Musabbhin, saat ini untuk penyusunan Laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 masih belum sesuai koperasi syariah BMT. Al- Musabbhin masih menggunakan standar PSAK umum.

Penyusunan laporan Keuangan BMT Al- Musabbhin dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan software yang berkorelasi

dengan PNM adapun output yang dihasilkan adalah: Laporan Neraca dan laporan laba Rugi

2. Koperasi Syariah BMT . Mandiri Abadi Syariah Medan Denai

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis kepada Koperasi BMT. Mandiri Abadi syariah bahwa di dalam penyusunan laporan keuangan jika dilihat dengan penerapan PSAK 101 masih belum maksimal tetapi didalam pencatatannya sudah menggunakan transaksi syariah dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah BMT. Mandiri Abadi menggunakan Program yang bernama Auliasoft dan out put dari program tersebut adalah

1. Laporan Neraca
2. Laporan laba Rugi
3. Laporan perubahan Modal

4.2 Temuan Penelitian

4.2.1 Pengakuan

Didalam laporan keuangan koperasi syariah BMT asset dan piutang dalam neraca suatu kelompok asset direvaluasi maka hal tersebut memadai dengan suatu indikasi untuk setiap kelompok asset liabilities dan Dana Syirka temporer

Berdasarkan informasi yang didapat dari ketiga koperasi Syariah BMT ditmpat penulis meneliti di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera utara dan BMT Al Musabbhin tidak adanya pengakuan Dana Syirka temporer.

Unsur terkait kewajiban Koperasi Syariah BMT. Masyarakat Madani adalah Dana Zis. Dana Zis ini merupakan saldo dana zakat, infak sedekah BMT. Masyarakat Madani yang belum disalurkan sehingga di akui sebagai kewajiban

karena BMT memiliki kewajiban untuk menyalurkan dan didalam laporan laba rugi koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani terdapat pengakuan pedapatan denda yang seharusnya di masukan didalam laporan sumber dan dana kebajikan.

Dan untuk BMT Al Musabbhin dan untuk kewajiban yaitu investasi terkait Tabungan mudharabah ini berasal dari deposito mudharabah . Berdasarkan PSAK 101 paragraf 129 mudharabah diakui sebagai dana syirka temporer dari bukan Bank. Didalam laporan laba rugi BMT Al Musabbhin tidak terdapatnya bagi hasil untuk pemilik dana

Sementara itu di koperasi Syariah BMT Mandiri Abadi adanya pengakuan dana Zis yang belum disalurkan

4.2.2 Pengukuran

Pengukuran yaitu penetapan jumlah uang untuk mengakui dana memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi. Jika dilihat dari dilihat dari informasi dan data yang didapat oleh penulis dasar pengukuran yang digunakan oleh ke tiga koperasi Syariah BMT di tempat penulis meneliti adalah menggunakan biaya historis yaitu asset dicatat sebesar pengeluaran kas(atau setara kas)yang di bayar sebesar nilai wajar dari imbalan untuk mencatat asset tersebut pada nilai perolehan.

Berdasarkan PSAK 101 Paragraf ke 63 mengenai penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok asset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsi berbeda dan , oleh karena itu entitas syariah menyajikan kelompok asset secara terpisah sebagai contoh kelompok asset berdasarkan biaya perolehan atau jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK 16 asset

4.2.3 Penyajian

Penyajian disini dimaksud bagaimana dilaporan keungan dibuat dan bagaimana laporan keungan dibuat dan bagaiman infomasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan.

Secara umum aturan tentang penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 Paragraf 42 entitas syariah menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada

- a. Akhir priode berjalan
- b. Akhir priode sebelumnya
- c. Awal priode sebelumnya

penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Suamtera Utara dan BMT . Al –Musabbhin hanya menyajikan Laporan neraca dan laporan laba rugi sementra itu Koperasi BMT Mandiri Abadi Menyajikan Laporan neraca , laporan laba Rugi dan laporan [perubahan Modal . Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut adalah hanya sebatsa kebutuhan yang diperlukan saja dan infomasi yang disajikan adalah dalam bentuk 1 (satu) tahun sementara itu untuk Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan dana kebajikan, laporan dan sumber penggunaan zakat, catatan atas laporan keuangan belum disajikan dilaporakan keungan di tempat penulis meneliti.

4.2.4 Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan koperasi syariah BMT untuk kepentingan internal koperasi syariah BMT. maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh

koperasi syariah BMT, Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntasi yaitu penyajian dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang di berikan oleh ke tiga koperasi syariah BMT.di tempat penulis meneliti di BMT untuk pengukpan di laporan neraca BMT Masyarakat Madani seharusnya Harga perolehan di ungkapakan didalam asset tetap bukan di masukan di asset lancar, sementara itu dilaporan neraca BMT .Mandiri abadi dari Laporan keuangan yang di berikan terlihat piutang di ungkapkan di dalam asset tetap yang harus di ungkapakan di dalam Asset lancar setelah penghapusan piutang.

Berdasarkan PSAK 101 Paragraf 141 adalah entitas syariah mengungkapkan informasi tetentang asumsi yang di buat diams depan, dan sumber lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir priode pelaporan, yang memiliki resiko signifikan yang megakibatkan penyesuain material terhadap jumlah tercatat asset, liabilities dan dan syirka temporer pada priode pelaporen berikutnya. Berkaitan dengan dana syirka temporer tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukan rincian atas

(a) Sifat dan

(b) Jumlah tercatat pada akhir priode pelaporan

Berikut format laporan keuangan di koperasi syariah di Tempat Peneulis meneliti

1. Koperasi Syariah BMT masyarakat Madani Sumatera Utara

Tabel 4.1
Laporan Neraca

KOPERASI SYARIAH BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT	
NERACA	
PER, 31 DESEMBER 2018	
AKTIVA	
AKTIVA LANCAR	
KAS	Rp 79.890.000,00
BANK DAN DEPOSITO	Rp 98.450.000,00
PIUTANG BERSIH	Rp. 1.095.670.000,00
BIAYA DIBAYAR DIMUKA	Rp 50.670.000,00
PERSEDIAAN	
JUMLAH AKTIVA LANCAR	Rp. 1.324.680.000,00
HARGA PEROLEHAN	Rp 160.570.000,00
AKUMULASI PENYUSUTAN	Rp (87.350.000,00)
AKTIVA TETAP LAINNYA	Rp 15.300.000,00
JUMLAH AKTIVA TETAP	Rp. 88.520.000,00
TOTAL AKTIVA	Rp. 1.431.200.000,00
PASSIVA	
HUTANG	
SIMPANAN	Rp. 420.348.000,00
HUTANG JANGKA PANJANG	Rp 235.029.153,25
TITIPAN DANA ZIS	Rp. 35.830.000,00
JUMLAH HUTANG	Rp. 691.207.153,25
MODAL	

SIMPANAN POKOK	Rp	269.780.000,00
SIMPANAN WAJIB	Rp	205.000.000,00
SIMPANAN KHUSUS	Rp	73.314.000,00
CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG	Rp	60.457.000,00
SISA HASIL USAHA	Rp	113.441.846,75
JUMLAH MODAL	Rp	721.992.846,75
TOTAL PASSIVA	Rp.	1.413.200.000,00

Tabel 4.2
Laporan Laba Rugi

KOPERASI SYARIAH BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT		
LABA RUGI		
PER, 31 DESEMBER 2018		
PENDAPATAN		
PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA		
PENDAPATAN BAGI HASIL		
PEMBIAYAAN	Rp.	89.335.253,00
MARGIN PEMBIAYAAN	Rp.	193.622.073,75
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
PENDAPATAN JASA SIMPANAN	Rp	14.468.520,00
PENDAPATAN ADMINISTRASI		
PEMBIAYAAN	Rp	45.000.000,00
PENDAPATAN DENDA PEMBIAYAAN	Rp	15.700.000,00
PENDAPATAN MATERAI	Rp	1.250.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 359.375.847,00
BIAYA		
BIAYA BAGI HASIL SIMPANAN	Rp	55.860.000,00
BIAYA BAGI HASIL PEMBIAYAAN		
BANK	Rp	37.535.000,00
BIAYA GAJI KARYAWAN	Rp	140.689.000,00
BIAYA TUNJANGAN	Rp	7.600.000,00
BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	Rp	2.500.000,00
BIAYA OPERASIONAL LAINNYA	Rp	1.750.000,00
JUMLAH BIAYA		Rp. 245.934.000,00
JUMLAH LABA USAHA	Rp	113.441.846,75

2. Koperasi Syariah BMT Al –Musabbhin

Tabel 4.3
Laporan Neraca

F OPERASI SIM PAN PINJAM SYARIAH BMT MUSABBIHIN NERACA 31 DE SEMBER 2019			
AKTIVA	Rupiah	PASIVA	Rupiah
1. Aktiva		2. PASIVA	
Kas	17.943.800,00	DANA INVESTASI TERIKAT	224.833.605,86
Kas kecil	17.943.800,00	Tabungan mudharabah	224.833.605,86
Penempatan pada Bank	126.996.785,96	Tabungan berkah	224.833.605,86
Bank syariah mandiri	126.996.785,96	KEWAJIBAN LAINNYA	3.000.000,00
Piutang	678.678.699,65	Lainnya	3.000.000,00
Piutang murabahah	898.394.316,65	Titipan cadangan RAT 2019	3.000.000,00
Pend. Margin murabahah yang ditangguhkan	(219.715.617,00)	Rupa-Rupa Pasiva	16.900.424,62
PEMBIAYAAN	80.000.016,00	Dana kesejahteraan pegawai	11.713.018,46
Pembiayaan mudharabah	80.000.016,00	Dana sosial	5.187.406,16
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA	(20.817.491,56)	JUMLAH PASIVA	244.734.030,48
PPAP piutang murabahah	(20.817.491,56)	3. MODAL	
AKTIVA TETAP & INVENTARIS	71.454.835,13	Modal disetor	348.250.000,00
INVENTARIS	80.165.000,00	Simpanan pokok	217.500.000,00
Inventaris peralatan kantor	7.243.500,00	Simpanan wajib	91.300.000,00
Inventaris kantor sumbangan	64.121.500,00	Simpanan sukarela	39.450.000,00
Inventaris sepeda motor	8.800.000,00	Tambahan modal disetor	199.121.500,00
Akumulasi Penyusutan Inventaris	(8.710.164,87)	Modal sumbangan	64.121.500,00
Akum. Peny. Inventaris peralatan kantor	(7.243.500,87)	Modal hibah	135.000.000,00
Akumulasi peny. Sepeda motor	(1.466.664,00)	Cadangan	109.845.478,93
JUMLAH AKTIVA	954.256.645,18	Cadangan umum	89.095.854,32
		Cadangan	20.749.624,61
		Cadangan modal koperasi	20.749.624,61
		JUMLAH MODAL	657.216.978,93
		LABA TAHUN BERJALAN	52.305.635,77
TOTAL AKTIVA	954.256.645,18	TOTAL PASIVA	954.256.645,18

Tabel 4.4.
Laporan laba rugi

KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT MUSABBIHIN LABA RUGI 31 DESEMBER 2019		
PENDAPATAN	Posisi Saldo 01 s/d 31/12/2019	
Pendapatan	11.425.919,74	167.781.187,46
Pendapatan operasional	11.425.919,74	167.781.187,46
Pendapatan Oprs. Dari penyaluran dana	8.933.919,74	143.029.654,95
Dari pihak ketiga bukan bank	8.724.135,00	140.751.252,00
Pendapatan margin murabahah	7.924.135,00	126.105.252,00
Pendapatan bagi hasil mudharabah	800.000,00	12.750.000,00
Pendapatan lainnya	0,00	1.896.000,00
Dari bank lain di Indonesia	209.784,74	2.278.402,95
Pendapatan bagi hasil mudharabah	209.784,74	2.278.402,95
Tabungan mudharabah	209.784,74	2.278.402,95
Bagi hasil tabungan BSM	209.784,74	2.278.402,95
Pendapatan operasional lainnya	2.492.000,00	24.751.532,21
Pendapatan administrasi	2.380.000,00	18.388.501,00
Pendapatan lainnya	112.000,00	6.323.031,51
Administrasi tabungan/deposito	0,00	5.564.031,51
Pendapatan Materai	112.000,00	759.000,00
Pendapatan buku tabungan	0,00	40.000,00
TOTAL PENDAPATAN	11.425.919,74	167.781.187,46
BIAYA	Posisi Saldo 01 s/d 31/12/2019	Posisi saldo Akumulasi
BIAYA	19.195.388,00	115.475.551,69
Beban operasional	16.180.276,00	112.458.940,00
Tenaga kerja	8.600.000,00	94.555.000,00
Gaji dan Upah	8.600.000,00	94.555.000,00
Gaji karyawan	5.750.000,00	77.500.000,00
Tunjangan hari raya	2.250.000,00	6.750.000,00
Tunjangan uang makan/Transport	600.000,00	10.305.000,00
Sewa	0,00	750.000,00
Sewa SDB mandiri	0,00	750.000,00
Pemeliharaan dan Perbaikan Aktv. Dan Invt.	40.000,00	470.000,00
Pemeliharaan kendaraan kantor	0,00	130.000,00
Pemeliharaan peralatan kantor	40.000,00	340.000,00
Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi	488.888,00	1.466.664,00
Penyusutan aktiva tetap dan inventaris	488.888,00	1.466.664,00
Biaya peny. Sepeda motor	488.888,00	1.466.644,00
Biaya barang dan jasa	2.051.388,00	10.217.276,00
Alat tulis kantor	170.948,00	1.249.848,00
Perlengkapan kantor	911.000,00	1.419.800,00
Barang cetakan	0,00	710.000,00
Rekening teleponan	102.440,00	1.245.753,00
Bahan bakar kendaraan	0,00	1.214.675,00

Biaya materai dan peranko	150.000,00	750.000,00
Administrasi bank	20.000,00	240.000,00
Air minum	20.000,00	289.000,00
Biaya fotocopy	0,00	67.500,00
Biaya parkir	0,00	94.000,00
Biaya konsumsi	677.000,00	2.936.700,00
Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00
Biaya pencadangan PPAP	5.000.000,00	5.000.000,00
Beban non operasional	3.015.112,00	3.016.611,00
Lainnya	3.015.112,00	3.016.611,00
Biaya lain-lain	15.000,00	15.000,00
Biaya selisih kas	112,00	1.611,00
Biaya RAI		
2019	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL BIAYA	19.195.388,00	115.475.551,69
LABA RUGI	(7.769.468,26)	52.305.635,77
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN		0,00
LABA RUGI SETELAH PAJAK		52.305.635,77

3. Koperasi Syariah BMT Mandiri Abadi Syariah

Tabel 4.5
Laporan Neraca

BMT MANDIRI ABADI SYARIAH MEDAN DENAI			
LAPORAN NERACA			
Per 31/12/19			
Aktiva :		Pasiva :	
Aktiva lancar dan Aktiva tetap		Kewajiban dan Modal	
Kas	60.280.442	Kewajiban segera	0
Bank	6.104.478	Bagi hasil belum dibagikan	0
Penempatan pada lembaga lain	0	Simpanan Wadiah	816.038.992
Investasi pada efek/surat berharga	0		
Pembiayaan Konsultif:		Hutang :	
Murabahah	978.961.373	Hutang usaha/lainnya	0
Ijarah	0	Hutang istishna	0
Salam	0	Hutang ijarah	0
Istishna	0	Titipan ZIS	1.718.604
Pembiayaan investasi:		Hutang pajak	0
Mudharabah	378.690.682	Titipan Pembayaran	0
Musyarakah	0	Asuransi	0

Penyisihan penghapusan piutang	0	Antar kantor pasiva	0
Pinjaman Qardh	0	Pinjaman yang diterima	0
Penyaluran dana sektor real	0	Kewajiban lainnya	15.599.816
Penyaluran dana unit toko	0	Dana syirkah temporer :	
Penyaluran dana unit finance	0	Dana investasi terikat (MQ)	
Persediaan	281.846.500	Simpanan dana sektor real	0
Aktiva ijarah	0	Simpanan dana unit toko	0
Aktiva istishna dalam penyelesaian	0	Simpanan dana unit finance	0
Investasi /penyertaan Aktiva tetap dan Ak.	354.469	Cadangan dana MQ	0
Penyusutan	52.375.315	Investasi tidak terikat	
Piutang pend. Bagi hasil	0	Simpanan mudharabah	0
Piutang pend. Ijarah	0	Simpanan deposito	693.000.000
Piutang wakalah	0	Kewajiban + Dana Syirkah	1.526.357.412
Antar kantor aktiva	0	Modal	
Piutang lain	0	Simpanan pendiri	0
Rupa-rupa aktiva	36.400.000	Simpanan pokok khusus	0
		Simpanan pokok	24.250.000
		Simpanan wajib	229.271.144
		Cadangan modal	16.134.703
		Modal penyertaan dan hibah	0
		SHU belum berjalan	0
		SHU belum berjalan	0
		Jumlah Modal	269.655.947
Jumlah Aktiva	1.796.013.259	Jumlah Pasiva	1.796.013.259

Tabel 4.6
Laporan Perubahan laba Rugi

LAPORAN PERBANDINGAN LABA/RUGI			
BMT MANDIRI ABADI SYARIAH MEDAN DENAI			
KETERANGAN	HARIAN	BULANAN	TAHUNAN
PENDAPATAN:			
Pendapatan Operasional Utama			
Pendapatan dari jual beli			
Pendapatan margin murabahah	0	0	177.079.495
Pendapatan salam	0	0	0
Pendapatan ujarah ijarah	0	0	0
Pendapatan dari Sewa/Ijarah	0	0	0

Pendapatan sewa	0	0	0
Keuntungan aktiva ijarah	0	0	0
Keuntungan lain	0	0	0
Total pendapatan sewa	0	0	0
Biaya penyusutan aktiva ijarah	0	0	0
Biaya pemeliharaan aktiva ijarah	0	0	0
Biaya sewa aktiva ijarah	0	0	0
Rugi pelapasan ak.ij.	0	0	0
Total biaya sewa	0	0	0
Pendapatan bersih sewa	0	0	0
Pendapatan dari bagi hasil			
Pendapatan hasil mudharabah	0	0	0
Pendapatan hasil musyarakah	0	0	0
Pendapatan operasional lain			
Administrasi simpanan	0	0	0
Administrasi pembiay./piutang	0	0	1.357.500
Adm. Ijarah dan Pend. Gadai	0	0	0
Pendapatan Subsidi	0	0	0
Pendapatan Lain	0	0	500.000
Pendapatan dana MQ			
Pendapatan dana sektor real	0	0	0
Biaya dana sektor real	0	0	0
Pend. Bersih sektor real	0	0	0
Pendapatan dana unit toko	0	0	0
Biaya dana unit toko	0	0	0
Pend. Bersih unit toko	0	0	0
Pendapatan dana unit finance	0	0	0
Biaya dana unit finance	0	0	0
Pend. Bersih unit finance	0	0	0
Total pendapatan operasional	0	0	178.936.995
Biaya operasional utama			
Biaya bagi hasil tabungan	0	0	27.767.434
Biaya administrasi dan umum	0	0	112.969.452
Biaya perlengkapan & penyusutan	0	0	0
Biaya operasional lain	0	0	1.665.000
Biaya subsidi kantor unit	0	0	0
Biaya cadangan	0	0	0
Total biaya operasional	0	0	142.401.886
Pendapatan dan biaya non Ops.			
Pendapatan non operasional	0	0	0

Biaya non operasional	0 -	0 -	0 -
Pendapatan bersih non Ops.	0	0	0
LABA sebelum zakat dan pajak	0	0	36.535.109
Zakat	0	0	0
Pajak	0	0	0
LABA bersih	0	0	36.535.109

Tabel 4.7
Laporan Perubahan Modal

BMT MANDIRI ABADI SYARIAH MEDAN DENAI		
LAPORAN PERUBAHAN MODAL		
PER 31/12/19		
Modal :		
Modal awal Bulan	284.269.891,00	
Penambahan Modal	21.921.065,00	
Penambahan Laba	-	+
Jumlah	306.190.956,00	
Pengurangan Modal	-	
Pengurangan Laba	36.535.109,00	-
Modal Akhir Bulan	269.655.847,00	

4.3 Pembahasan

Laporan keuangan merupakan Suatu Penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dari kienraja keuangan dari suatu lembaga atau entitas syariah (Naimah dan Ridwan ,2014) secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memeberikan infromasi mengenai posisi keuangan, bertujuan memebrikan infromasi mengenai posisi keuangan, kinerja arus kas, entitas syariah. Hal tersebut bermafaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka memebuat keputusan ekonomi. selain

itu, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atau sumber daya yang telah di amankan kepada entitas.

4.3.1. Penerapan PSAK 101 Pada penyusunan Laporan keuangan di koperasi syariah BMT

Laporan Keuangan yang di Terapkan di koperasi syariah BMT di tempat penulis meneliti sangatlah sederhana seperti yang terlihat didalam paparan dia atas. didalam Laporan keuangan koperasi syariah BMT Masyarakat Madani hanya menyusun laporan Neraca sdan laporan Laba Rugi Dan BMT Al Musabbhin Terdiri dari laproan Neraca Dan laporan laba Rugi Sedangkan BMT Al Musabbhin hanya menyajikan Laporan Neraca, laporan laba Rugi.

Berdasarkan Paparan diatas Format laporan Keuangan Koperasi Syariah yang telah di sepakati ketiga lembaga koperasi Syariah diatas, belum menggunakan Format PSAK 101 Namun Mereka Tetap Berpendapat Bahwa Standar Akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi syariah adalah PSAK syariah sedangkan PSAK Umum hanya berfungsi sebagai kerangka Laporan keunagan, dan sewajarnya Standart yang digunakan untuk Transaksi berbasis syariah. Informasi yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh perbankan syariah termasuk BMT secara lengkap menurut PSAK Nomor101 antara meliputi :

1. Neraca.

Meliputi aktiva, kewajiban, investasi pihak ketiga, dan ekuitas. Termuat juga didalamnya saldo akhir dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta saldo investasi pada sektor riil.

2. Laporan Laba Rugi/Perhitungan

Hasil Usaha. Meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor jasa keuangan ditambah dengan penghasilan bersih sektor riil.

3. Laporan Arus Kas.

Meliputi aktivitas operasi, investasi dan aktivitas pendanaan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan perubahan ekuitas menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Meliputi sumber perolehan, penyaluran kepada yang berhak, dan perubahan saldonya.

6. Laporan sumber dan Penggunaan Dana kebajikan

Meliputi sumber infaq, sadaqah dari anggota koperasi yang di saurkan kepada yang berhak.

7. Catatan Atas laporan Keuangan

Merupakan rincian atas seluruh laporan keuangan satu priode

Adapun menurut Ahli Akademisi Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak, SAS, M.Ag,

MA, CA Mengenai Alur Penyusunan keunagan yang sesuai dengan PSAK 101

“ Alur proses penyusunan laporn keuangan koeprasi syariah sama dengan alur proses siklus akuntansi, mualai dari bukti->jurnal umum->buku besar->neraca saldo->penyusuain->Laporan Neraca, perhitungan hasil usaha, Laporan

Perubahan Modal, Laporan Arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana Zakat < laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Karakteristik kualitas merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Syariah berikut empat karakteristik kualitas pokok yaitu : suatu informasi yang bermanfaat apabila dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna, memiliki kemampuan yang relevan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, masa depan, keandalan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material dan disajikan secara jujur, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

Koperasi syariah BMT adalah merupakan perusahaan Jasa keuangan syariah jika dilihat laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Penerapan Laporan Keuangan Terhadap PSAK 101 menurut ahli Akademisi Bapak Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak, SAS, M.Ag, MA, CA Sebagai Berikut :

- a. PSAK 101 adalah “Pedoman Laporan Keuangan Syariah” yang berguna menjadi pedoman yang bersifat umum bagi seluruh lembaga keuangan syariah (Perbankan, Asuransi, Koperasi, maupun Amil Zakat).
- b. Karena PSAK 101 sifatnya umum, maka diperlukan PSAK yang lebih merinci kepada jenis institusi maupun jenis transaksinya. PSAK yang lebih

merinci misalnya PSAK 108 tentang Asuransi syariah, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah

- c. Dalam hubungan dengan laporan keuangan Koperasi Syariah, selain menggunakan PSAK 101 sebagai pedoman umum, harus pula mengikuti pedomana berupa Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
- d. Terdapat pula Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil

Penerepan PSAK 101 pada jika dilihat dari data yang di berikan Laporan keuangan BMT. Masyarakat Madani, BMT. AL Musabbhin, BMT. Mandiri Abadi Menurut Analisis Ahli Akademisi Bapak Achmad Zaky SE.,MSA.,Ak.,SAS.,CMA.,CA.,ASCA.,CPA sebagai berikut :

Secara konseptual PSAK 101 relevan diterapkan pada Koperasi Syariah ataupun BMT, sebab keduanya termasuk dalam lingkup PSAK tersebut.

Dalam tataran praktis, khususnya dari contoh berikan beberapa telah relevan dengan PSAK 101, kecuali 1 BMT (detail ada dikomen file laporan keuangan yang lampirkan pada saya), yang masih terlihat mengacu pada entitas konvensional.

Namun demikian karena penelitian bersifat multiple case study maka menurut saya tidak dapat digeneralisasi bahwa implementasi PSAK 101 pada

BMT/KJKS sebagaimana temuan Laporan keuangan yang dilampirkan, sebab sependek pengalaman saya pribadi memang sangat variatif, bergantung : ukuran BMT, sumberdaya manusia, frekuensi transaksi, penggunaan piranti lunak untuk menyusun laporan keuangan tersebut, dan penyedia piranti lunak tersebut.

Jika di lihat dari Prilaku Akuntansi Penerapan laporan Keuangan menurut PSAK 101 Pengakuan dan Pengukuran Laporan Keuangan di Koperasi syariah BMT di tempat Penulis meneliti jika di lihat dari pemaparan di atas koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani dan BMT Al Musabbhin masih bersifat konvensional sedangkan untuk BMT Mandiri Abadi Jika di lihat dari data yang di berikan sudah menerapkan PSAK 101 dalam menyusun Laporan keuangan walaupun belum sepenuhnya berdasarkan PSAK 101.

Fenomena yang paling terlihat jelas di dalam Laporan Keuangan kedua BMT Masyarakat Madani dan BMT AL Musabbhin dan BMT Mandiri Masih menggunakan PSAK umum hal ini sangat beretentangan dengan PSAK 101 berdasarkan PSAK 101 Pengakuan pengukuran pada Laporan Keuangan Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas (IAI, 2009: 100.24).

Di dalam Laporan Laba Rugi di BMT Masyarakat Madani dan BMT Al Musabbhin dari data yang di peroleh penulis tidak terlihatnya pengakuan Bagi hasil untuk pemilik dana.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Wiroso (2011:49-50) bahwa unsur dari Laporan keuangan entitas syariah terdiri dari:

- a. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial, seperti: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
- b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, seperti: laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

Faktanya, pengakuan dan pengukuran akuntansi koperasi syariah yang digunakan masih belum maksimal sesuai pedoman PSAK 101, sementara pada umumnya penyajian laporan keuangan koperasi syariah yang digunakan masih berpedoman kepada PSAK umum.

Dalam hal ini Bapak Achmad Zaky SE.,MSA.,Ak.,SAS.,CMA.,CA., ASCA., CPA. Pada tanggal 21 September 202 Salah satu ahli Akdemis yang merupakan anggota IAI Syariah juga Mengemukakan untuk pengukuran dan pengakuan Asset dan liabilities bahwa PSAK 101 tidak mengatur pengakuan dan pengukuran. PSAK 101 lebih berfokus pada penyajian laporan keuangan yang ada pada entitas syariah. PSAK ini mengatur mulai dari tujuan, pengguna dan karakteristik informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan syariah. Nah untuk penyajian dan pengukuran secara umum yang digunakan oleh entitas syariah diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), sedangkan spesifik per jenis akadnya diatur dalam masing-masing PSAK mulai PSAK 102 (Murabahah) sampai dengan

PSAK 107 (Ijarah). Secara detail dan akurat untuk pengakuan dan pengukuran dapat merujuk pada KDPPLKS dan PSAK nya secara langsung dikarenakan untuk pengakuan dan pengukuran PSAK 101 tidak mengatur secara detail.

Dan untuk Pengakuan pengukuran Ahli Akademisi bapak Achmad zaky juga Mengemukakan PSAK 101 tidak mengatur masalah pengukuran, secara umum diatur pada KDPPLKS Sedangkan spesifik per jenis akadnya diatur dalam masing-masing PSAK mulai PSAK 102 (Murabahah) sampai dengan PSAK 107 (Ijarah). KDPPLKS pun memberikan gambaran umum bahwa pendapatan (penghasilan) diakui bersamaan dengan pengakuan kenaikan asset atau penurunan liabilitas. Sebab penghasilan sangat berhubungan dengan akad apa yang dilakukan maka detail pengaturannya sesuai dengan jenis akad apa yang dilakukan. Ringkasnya jika ingin mengetahui bagaimana detail dari pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan pendapatan maka harus merujuk pada masing-masing PSAK yang relevan dengan jenis akad nya. Mbak Widya dapat merujuk pada PSAK 102 s/d 107. Poin menarik dari penyajian penghasilan ini adalah hanya pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah saja yang dapat diakui sebagai pendapatan. Kalau saya pribadi menilai dalam aspek upaya untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariahnya intinya sudah dilakukan. Dimana penyajian laporan keuangan entitas syariah memberikan ruang untuk transparansi dan control terhadap pencatatan dana yang tidak sesuai prinsip syariah (disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan). Selain itu wadah untuk pelaksanaan fungsi social juga ada, melalui Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.

Penyajian Laporan keuangan pada PSAK 101 juga memberikan ilustrasi bentuk laporan keuangan yang dapat diadopsi oleh berbagai jenis entitas syariah, sehingga memudahkan untuk dipahami dan diadopsi.

Sama halnya dengan pengakuan dan pengukuran dana Syirka Temporer bapak Achmad Zaky mengemukakan.

PSAK 101 tidak mengatur pengakuan dan pengukuran. Secara umum dan singkat ada pada KDPPLKS, itupun terkait persyaratan kapankah suatu dana dapat dianggap sebagai Dana Syirkah Temporer (DST). Secara spesifik pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan DST ini diatur pada PSAK 105 (Mudharabah) dan PSAK 106 (Musyarakah) saat entitas menjalankan fungsi sebagai mudharib (pengelola dana). Maka secara detail Mbak Widya dapat merujuk pada PSAK tersebut. Pendapat saya pribadi terkait keberadaan DST ini pun sebagai pembeda utama akuntansi syariah dengan konvensional juga sebagai perwujudan keadilan dalam investasi berbasis syariah. Sisi positifnya, akuntansi syariah mewadai hal ini dengan memasukkannya dalam persamaan dasar akuntansinya, sekaligus juga tersaji dengan jelas dalam Laporan Posisi Keuangan (d.h Neraca) entitas syariah.

Sementara itu dari Ahli Akademisi Bapak Dr Sapparudin siregar SE. Ak SAS M.ag,MA.CA pada tanggal 3 september 2020 mengemukakan Pengakuan dan Pengukuran yang ada di Laporan Neraca dan laporan laba Rugi adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan

1). Pengakuan Aset

Aset diakui dalam neraca jika manfaat ekonominya dapat diperoleh di masa depan, aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

2). Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika ada pengeluaran sumber daya ekonomi yang akan dilgunaka untuk menyelesaikan kewajiban. Jumlah harus dapat diukur dengan andal.

3). Pengakuan Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer diakui dalam neraca jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

4). Pengakuan Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

5). Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos.

2. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Berbagai dasar pengukuran sebagai berikut:

- a. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.
- b. Biaya kini (current cost). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang.
- c. Nilai realisasi/penyelesaian (realisable/settlement value). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Didalam PSAK 101 Paragraf 99 SAK menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain diklarifikasi ke laba rugi . Relaktifikasi yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah penyesuaian relaktifikasi. Penyesuaian relaktifikasi dimaksud dengan komponen penghasilnya komprehensif lain yang terkait pada periode ketika penyesuaian tersebut direlatifikasikan dalam laba rugi.

Hal ini juga terdapat dalam PSAK 101 Paragraf 1 dalam PSAK Syariah 101 menyebutkan bahwa jika suatu lembaga keuangan syariah merupakan entitas syariah maka standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi adalah PSAK Syariah. Berikut pernyataanya: Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Laporan keuangan disusun untuk bertujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagai pemakai, namun demikian, laporan keuangan tidak menyajikan semua informasi yang mungkin di butuhkan pemakaian dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyajikan infromasi non keuangan.

Jenis Laporan yang wajib di susun oleh BMT. Masyarakat Madani dan BMT. AL Musabbhin hanya dua laporan yaitu Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi, Sementara itu BMT. Mandiri Abadi Menyusun tiga laproan yaitu Lapoan Neraca , Laporan Laba Rugi, dan laporan perubahan Modal.

Berdasarkan Analisis Menunjukkan bahwa adanya fenomena dalam penyajian Laporan keuangan di BMT . Masyarakat Madani, BMT Al -Musabbhin dan BMT. Mandiri Abadi belum sesuai dengan PSAK 101

Untuk ketentuan wajib yang harus di buat dalam menyusun laporan keuangan menurut ahli akdemisi yang merupakan anggota dari IAI Syariah Bapak Achmad Zaky SE., MSA.,Ak.,CMA., CA., ASCA.,CPA., sebagai berikut :

“ Tidak ada yang spesifik ya, hanya pastikan bahwa:

1. Entitas tersebut merupakan entitas syariah
2. Melakukan transaksi dengan akad dan sesuai dengan ketentuan transaksi syariah
3. SDM didalam BMT memiliki pemahaman terhadap transaksi dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah (secara instans dapat juga mengacu pada KDPPLKS)
4. Adanya dukungan sumber daya dalam penyusunannya (komitmen Manajemen, dukungan piranti lunak, dll)
5. Patuhi ketentuan yang ada pada PSAK, dan sesuaikan dengan bentuk entitasnya, dalam hal ini BMT/KJKS lebih relevan dengan model yang entitas perbankan syariah.”

Sementara itu, pendapat dari Bapak Dr sapparudin Siregar SE.,Ak.,SA., M.Ag.,Ma., CA yang juga merupakan ahli akademisi mengenai ketentuan wajib dalam menyusun laporan keuangan yaitu “Ketentuan yang perlu ditaati BMT, yaitu menyesuaikan jenis laporan Laporan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana disebutkan pada PSAK 101. Akan tetapi untuk format yang lebih khusus, maka berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi tentang pedoman akuntansinya.

Berdasarkan tabel Analisis penyajian Laporan keuangan Koperasi Syariah BMT. Masyarakat Madani Sumatera Utara, BMT. AL-Musabbhin., BMT Mandiri Abadi Syariah

Tabel 4.8
Tabel Analisis Laporan Keuangan

Format Penyajian Laporan Keuangan	BMT-Masyarakat Madani	BMT-AI Musabbhin	BMT-Mandiri Abadi	Alasan	Menurut PSAK 101
Laporan Neraca	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	-BMT. Masyarakat Madani tidak mencantumkan dana Syirka Temporer -BMT . AI Musabbhin Tidak Mencantumkan Dana Syirka Temporer -BMT. Mandiri Abadi terdapat piutang yang seharusnya di masukan dalam kelompok asset	- Berdasar PSA K 101 terdapat dana Syirka temporer di sisi liabilities -PSAK 101 versi 2017 menggunakan istilah asset dan liabilities

Format Penyajian Laporan Keuangan	BMT-Masyarakat Madani	BMT-AI Musabbhin	BMT-Mandiri Abadi	Alasan	Menurut PSAK 101
				lanacar	
Laporan perhitungan Hasil usaha	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Sesuai PSAK syariah	BMT Masyarakat Madani adanya dana kebajikan dalam laporan laba –rugi dan tidak ada bagi hasil untuk pemilik dana -BMT AI Musabbhin tidak adanya bagi hasil untuk pemilik dana - BMT. MandiriAbadi secara format sudah sesuai PSAK101 walaupun masih menggunakan Format Lama sebelum Versi 2007	Terdapat bagi hasil untuk – terdapat bagi hasil untuk pemilik dana
Laporan Arus kas	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Ke tiga BMT tidak membuat laporan Arus Kas	Terdapat Laporan Arus kas

Format Penyajian Laporan Keuangan	BMT-Masyarakat Madani	BMT-AI Musabbhin	BMT-Mandiri Abadi	Alasan	Menurut PSAK 101
Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	BMT. Masyarakat Madani Sumatera Utara dan BMT AI Musabbhin tidak menyusun laporan arus kas BMT Mandiri Abadi menyusun laporan perubahan Modal akan tetapi masih sesuai format Konvensional	Terdapat penerimaan dan dana hibah
Laporan sumber dan Penggunaan Zakat	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Ketiga BMT tidak menyusun Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat	Terdapat Laporan sumber dan penggunaan Zakat walaupun tidak ada dan yang di salurkan

Format Penyajian Laporan Keuangan	BMT-Masyarakat Madani	BMT-AI Musabbhin	BMT-Mandiri Abadi	Alasan	Menurut PSAK 101
Laporan Sumber dan penggunaan dana kebajikan	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Ke tiga BMT tidak menyusun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan	Terdapat Sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk pendapatan non hal
Catatan Laporan Keuangan	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	Tidak Sesuai PSAK syariah	BMT Masyarakat madani dan BMT AL-musabbhin masih menggunakan PSAK umum BMT Mandiri Abadi dasar penyusunan laporan keuangan sudah menggunakan PSAK syariah walaupun belum maksimal	Tetap membuat Catatan Atas laporan Keuangan Sesuai PSAK 101

Dari tabel 4.8 diatas terdapat ketidak sesuaian dalam penyusunan laporan keuangan ketidak seusaian didalam laporan neraca di BMT Masayrakat Madani dan BMT Al-Musabbhin tidak adanya mencantumkan dana Syrika temporer, dan untuk BMT.Mandiri Abadi masih menggunakan istilah lama. Sementara itu dalam Laporan peritungan Hasil usaha BMT Masayrakat Madani tidak ada dananya bagi hasil dan adanya pendapatan denda yang merupakan pedapatan non halal juga tidak adanya bagi hasil untuk pemilik dana dan BMT. Al Musabbhin tidak ada nya bagi hasil untuk pemilik dana sementara itu BMT – Mandiri Abadi Masih menggunakan Format lama vesi sebelum 2007. Dan Untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan Sumber dan penggunaan kebajikan ketidaksesuai dikarena ketiga BMT tidak menyusun ke dua laporan tersebut . Ketidaksesuai dalam laporan keuangan di BMT . Masayrakat Madani dan BMT AL Musabbhin karena mereka masih menggunakan PSAK umum sementara itu BMT. Mandiri Abadi sudah menerapkan PSAK 101 akan tetapi belum maksimal.

Penyusunan Laporan keuangan BMT harus Mengacu pada PSAK 101 tentang penyusunan Laporan keuangan, digunakan sebagai acuan karena BMT menjalankan bisnis keuangan syariah dan aktivitas dalam bidang sosial.

Neraca dalam laporan keuangan BMT harus mengacu pada PSAK 101 tentang penyajian akuntansi entitas syariah. Neraca tersebut terdiri dari Asset, Liabilities, Dana Syirka Temporer, dan Ekuitas yang merupakan modal BMT yang terdiri dari simpanan –simpanan. Neraca merupakan laporan Pertanggung Jawaban manajemen kepada anggota. Secara keseluruhan neraca tersebut berguna bagi anggota, pengurus dan pengawas, badan manajemen dan calon anggota.

Hasil Analisis diatas dapat disimpulkan bahwa ke tiga BMT belum secara maksimal menerapkan PSAK 101 dalam menyusun laporan keuangan. Untuk penyajian dana pihak ke tiga. Bapak Acmad Zaky mengemukakan “menjadi bagian dari posisi laporan keuangan (dh Neraca) disajikan pada sisi liabilities atau dana syrika temporer (dst) tergantung jenis titipanya. Jika menggunakan wadiah yad dhamanah atau qard maka disajikan pada posisi liabilities. Jika menggunakan akad Musayarakah dan Mudharabah maka disajikan Dana Syirkah Temporer. Sekali lagi penekannya pada akad bukan produk , sebab bisa jadi produknya deposito atau tabungan. Namunkan akadanya bisa berbeda Deposito/tabungan wadiah namun bisa jadi menggunakan akda mudharabah.

Sementara Itu pendapat dari Bapak Dr sapparudin siregar mengenai memberi pendapat pihak ke tiga Dana pihak ketiga di dalam laporan keuangan BMT Mandiri berupa simpanan dari yang bukan anggota. simpanan ini disajikan pada sisi kewajiban lancar, apabila menggunakan akad wadiah. Apabila menggunakan akad mudharabah (simpanan deposito) maka disajikan pada kelompok investasi tidak terikat . Tampak BMT Mandiri sudah menyajikan sesuai PSAK 101 maupun pedoman kementerian koperasi

Laporan Laba –Rugi BMT adalah laporan perhitungan hasil usaha yaitu laproan yang menunjukkan kemampuan BMT dalam dalam menghasilkan laba selama sau priode akuntansi atau satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari dan anggota dan laba yang di peroleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota. Laporan perhitungan hasil usah di PSAK 101 terdiri dari kewajiban dan beban.

Berdasarkan wawancara dan data yang di peroleh didalam laporan keuangan BMT Masyarakat Madani terdapat pendapatan denda yang merupakan pendapatan denda yang termasuk pendapatan non halal didalam penyajian dimasukan di laporan laba –rugi .

“yah kami mengakui pendapatan non hal karena bagi kami anggota yang telat bayar kewajiban nya harus dikenakan sanksi untuk mengajar kan mereka disiplin walaupun terkadang dalam kenyataan nya denda itu juga ada yang kami hapuskan “(Yusman 24 agustus 2020)

Dan PSAK 101 Paragraf ke 92 Menjelaskan Bahwa jika terdapat non halal, maka pendapatan tersebut tidak disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komperhensif lain entitas syariah maupun entitas konvensional yang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatan Non halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Laporan perubahan ekuitas pada koperasi syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan asset bersih atau kekayaan selama satu periode bersangkutan. Laporan perubahan ekuitas merupakan penghubung antara Laporan Lab rugi dan laporan Neraca . Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan ekuitas sehingga angka akhir akan di peroleh. Pemasukan angka Laba dan perubahan modal neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku. Dengan tidak disajikannya Laporan perubahan ekuitas maka pembaca atau Pemakai Laporan keuangan tidak bisa mengetahui peningkatan atau penurunan asset bersih atau kekayaan entitas lama

satu periode bersangkutan. Laporan perubahan ekuitas pada PSAK 101 terdiri dari penambahan modal dan pengurangan Modal.

Laporan Arus kas berisi informasi tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Menurut PSAK 101 laporan arus kas disajikan dengan mengacu pada PSAK konvensional. Artinya laporan Arus Kas koperasi syariah mengklarifikasi berdasarkan menjadi tiga kegiatan arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan.

Ketidaksesuaian Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat BMT Masyarakat Madani, BMT Al Musabbihin dan BMT Mandiri dengan PSAK 101 karena ketiga BMT tersebut tidak membuat laporan Sumber dan Penggunaan Zakat. Terlihat dalam Laporan Neraca BMT Masyarakat Madani titipan dana ZIS dan di Laporan neraca BMT Mandiri juga terdapat titipan dana ZIS akan tetapi tidak disalurkan yang seharusnya di buat dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS.

Berdasarkan PSAK 101 Paragraf 119 Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq), pembayaran zakat dilakukan oleh nisabnya dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat

Ahli Akademis Bapak Dr Sapparudin Siregar juga mengungkapkan mengenai laporan sumber dan penyaluran zakat BMT dapat menghimpun dana zakat infak dan sedekah serta menyalurkannya kepada yang berhak. Sumber zakat dari internal adalah zakat atas keuntungan BMT maupun zakat pribadi anggota yang dihimpun oleh BMT. Demikian pula penyalurannya sesuai dengan asnaf zakat. Selain Zakat BMT dapat menerima infak dan sedekah dari kalangan

masyarakat. Pengungkapan terkait laporan ZIS antara lain kebijakan penghimpunan maupun penyaluran zakat yang diterapkan di BMT.

Sementara itu Ahli akedemisi Bapak Achmad Zaky Dana Zis ini menjadi hal yang kuat dan krusial dari entitas syariah. Namun demikian yang perlu di tekan adalah entittas BMT/ KJKS berijin sebagai amil , maka laporan cukup penerimaan dan penyaluran pada LAZ. Khusus untuk BMT jika memang juga memiliki ijin sebagai amil maka pelaporan keuanganya terpisah, sebab sebagai entitas akuntansi tersendiri (berbeda), pada LAZ acuanya PSAK 101 dan 109, sedangkan pada BMT terkait PSAK 101

Laporan Sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarakan PSAK 101 menyatakan bahwa didalam didalam penyusunan Laporan keuangan lembaga keuangan syariah harus membuat laporan dana kebajikan, Laporan dana kebajikan menurut PSAK 101 terdiri dari sumber dana kebajikan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan penurunan dan kebajikan.

Ahli akademis Mengemukakan tentang dana kebajikan Bapak Dr sapparudin siregar mengenai laporan sumber dan dana kebajikan. Laporan dana kebajikan di dalam laporan keuangan menyajikan sumber-sumber dana kebajikan dan penyalurannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dana kebajikan dapat berasal dari internal maupun eksternal, yang berasal dari internal misalnya pengenaan denda terhadap anggota yang sengaja melalaikan pembayaran, padahal dia mampu, sedangkan yang berasal dari luar dapat berupa sumbangan dana charity. Dana kebajikan ini disalurkan kepada kaum yang lemah ekonominya sebagai modal usaha maupun santunan. Laporan ini penting untuk mengetahui

partisipasi BMT dalam kegiatan kebajikan. Hikmahnya adalah kinerja BMT tidak hanya diukur secara keuangan, tetapi pengamalan terhadap perbuatan kebajikan.

Ditambahkan juga oleh ahli Akademi Bapak Achamad Zaky Tentang Laporan Sumber dan Dana kebajikan Sangat dibutuhkan untuk entitas syariah terutama dalam hal penggunaan Dana yang Tidak Bisa Diakui Sebagai Penghasilan (TBDSF – sesuai fatwa DSN MUI no 123, sekaligus merubah istilah dana non halal). Entitas syariah umumnya tidak bisa terlepas dari hal ini, diantaranya pengenaan denda atau dari penempatan dana pada Bank Konvensional Catatan Atas Laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan neraca, laporan bagi hasil, Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Laporan dan Sumber dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan.

Penjabaran diatas intinya adalah pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pada koperasi syariah tetap mengacu pada PSAK syariah, sementara PSAK umum hanya berfungsi sebagai pedoman bagi transaksi –transaksi yang tidak diatur dalam PSAK 101. Sehingga laporan keuangan yang wajib disusun oleh koperasi syariah ada delapan yaitu Laporan Neraca, Laporan perhitungan hasil usaha, laporan Arus kas, Laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan zakat , laporan sumber dan penggunaan dan kebajikan, catatan atas laporan keuangan.

4.3.2 Analisis Pemahaman pemimpin tentang penyusunan Laporan keuangan Terhadap PSAK 101

Tingkat pemahaman juga tergantung pada standart yang paling diinginkan. Tiga konsep pemahaman yang biasa diusulkan adalah pemahaman yang memadai, wajar dan lengkap. jika di lihat dari penjabaran diatas tingkat pemahaman pimpinan BMT terhadap Laporan keuangan termaksud dalam pemahaman memadai.

Fenomena yang terjadi adalah pimpinan hanya menyusun laporan keuangan berdasarkan format yang sudah di berikan oleh dinas koperasi dan berdasarkan kebutuhan yang di perlukan saja hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemimpin tetang penyusunan laporan keuanngan terhadap PSAK yang berlaku untuk jasa keuangan Syariah

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat di pahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi haanya jika laporan dilengkapi denganpungkapan yang memadai. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan mengenai kebijakan Akuntansi yang di tempuh misal komponen yang ada di laporan keuangan.

Faktor yang mempengaruhi terbatasnya pengetahuan dan pemahaman pimpinan dalam penyusunan laporan keuangan di koperasi Syariah BMT terkait PSAK 101 antara lain :

1. Minimnya sosaislisasi Terkait penyusuan laporan keuangan Koperasi Syariaiah BMT, khususnya terkait PSAK. Sosialisai diadakan Dinas koperasi biasanya bersifat secara umum tanpa membedakan Antara koperasi syariah

dan koperasi konvensional. Pelatihan yang dilakukan hanya berkisar pada operasional koperasi secara umum saja. Sosialisasi pernah dilakukan namun hanya sekitar dua tahun yang lalu seperti yang disampaikan oleh bapak ponijan pimpinan dari BMT AL-Musabbihin

“Untuk pelatihan dari dinas koperasi itu mungkin tiga atau dua tahun yang lalu, itu juga sekaligus bahas tentang koperasi, sekaligus bahas tentang laporan keuangan untuk persiapan rapat anggota tahunan dan penilaian koperasi, terkadang tidak semua Koperasi Syariah BMT yang di undang oleh dinas koperasi, sehingga kami tidak mendapatkan pelatihan juga”

2. Kurangnya SDM dari dinas koperasi yang memiliki pengetahuan memadai terkait penyajian laporan keuangan atau PSAK 101. Berdasarkan hasil wawancara, kurangnya SDM pada dinas koperasi menyebabkan tidak maksimal sosialisasi yang diberikan kepada BMT dan koperasi syariah. Bahkan terkadang, SDM dari dinas koperasi sendiri tidak begitu memahami standar PSAK yang berlaku pada Koperasi Syariah BMT.

Hal tersebut mengakibatkan BMT dalam penerapan standar yang berlaku belum maksimal. Akhirnya dalam penerapan penyusunan laporan keuangan hanya mengikuti aturan Dinas koperasi, namun tidak terlalu mendalam seperti yang disampaikan oleh pimpinan BMT. Masyarakat Madani bapak Yusman dan Pengelola BMT. Mandiri Abadi Bapak Sidik.

“Nga ada SDM yang sampai seperti itu. Ya sangat terbatas mbak, mereka kan PNS Cuma dikasih pelatihan sebentar, kadang yah ga ngerti juga mereka, akad-akadnya mereka juga jarang ngerti” (Yusman BMT Masyarakat Madani)

“ sampai saat ini peltihan dari dinas hanya bersifat umum saja mereka kadang hanya memeriksa dari segi operasional saja, kalau untuk PSAK Syariahnya belum pernah” (Sidik BMT Mandiri Abadi)

Dari paparan diatas menyebabkan penyusuann Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT di tempat penulis meniliti belum sesuai dengan PSAK

101. Hal tersebut berpengaruh salah satunya mengakibatkan BMT tempat penulis meneliti hanya menyusun laporan keunagan berdasrkan kebutuhan saja. Tida semua Laporan keungan disajikan baik dalam RAT maupun dalam kesaharian.

Para ahli Akdemisi mengemukakan karesteristik laporan keuangan yang dapat diterapkan agar bermanfaat bagi pengguna Bapak Sapparudin siregar mengatakan Karakteristik yang ada, mengikuti karakteristik yang tercantum pada PSAK 101, yang juga dicantumkan kembali pada Peraturan menteri koperasi tentang pedoman akuntansi, yaitu :

1. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
2. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas usaha yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: penempatan dana untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang; dan atau pemberian layanan lain untuk mendapatkan imbalan.
3. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah.

4. Penghimpunan dana anggota pada koperasi dapat dilakukan atas dasar akad:
 - a). Mudharabah, b). Wadiah, dan c). Hibah. Penghimpunan tersebut dapat berupa simpanan, penempatan dana maupun modal penyertaan.
5. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, antara lain dapat dilakukan melalui:
 - a). Prinsip bagi hasil (*syirkah*) meliputi: mudharabah, dan musyarakah; b). Prinsip jual beli (*bai'*) meliputi: murabahah, istishna, dan salam; c). Prinsip imbalan (*ujrah*) meliputi: ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, kafalah bil ujah, dan rahn. d). Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh.

Di tambah oleh Bapak Achmad Zaky SE.,MSA.,Ak.,SAS.,CMA.,CA., ASCA.,CPA.,Idealnya sebagaimana karakteristik kualitatif pada KDPPLKS, namun jika memang skala nya atau kondisi belum dapat sepenuhnya terpenuhi, yang terpenting adalah mengedepankan aspek keandalan, sebab menurut saya pengguna eksternal yang rutin adalah nasabah (anggota pada BMT/KJKS), terutama saat adanya bagi hasil / SHU. Selain itu, jika keandalan terpenuhi, maka pada situasi BMT aspek relevansi informasi juga cukup terpenuhi.

Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 14/per/M.KUKM/IX/2015 menyebutkan bahwa koperasi syariah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan ke dinas koperasi, namun sampai saat ini belum berjalan, terlihat dari paparan yang di berikan oleh pimpinan BMT. Masyarakat Madani Sumatera Utara , BMT.Al Musabbihin dan BMT Mandiri Abadi.

Berikut menurut Bapak Dr. Sapparudin agar peraturan menteri dinas koperai dapat diterapkan oleh Koperasi Syariah BMT yaitu “Agar suatu peraturan

dapat berjalan efektif perlu ada penetapan penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Inilah yang perlu dilakukan oleh dinas koperasi”.

Sementara itu bapak achmad zaky juga mengemukakan “Ini banyak factor, sependek pemahaman saya memang dilematis, pada satu sisi kendala kesiapan sumber daya, disatu sisi kurangnya penegakkan sanksi, namun jika ditegakkan sementara masalah terbesarnya ada pada kesiapan sumber daya manusianya, maka kurang adil juga, butuh solusi cukup komprehensif dalam hal ini. bisa saja dengan memulai pendampingan dan peningkatan intensitas kegiatan peningkatan kompetensi penyusunan laporan keuangan, kemudian secara bertahap peningkatan / pengetatan penegakkan sanksi”.

Dari penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa di dalam penyusunan laporan keuangan koperasi syariah BMT yang penulis teliti, koperasi syariah BMT tersebut belum mengimplementasikan PSAK 101, adapun hal tersebut di sebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kurang fahamnya pemimpin tentang PSAK 101.

Saat sebuah laporan keuangan menganut pada PSAK 101, maka laporan keuangan tersebut akan lebih mudah untuk dibandingkan isinya dengan laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan memiliki fungsi yang cukup penting, salah satunya adalah pengambilan keputusan, maka dari itu seorang pimpinan tentu wajib memahami tentang PSAK yang digunakan dalam entitas usaha yang dipimpinnya, dalam hal ini yaitu PSAK 101 yang harus diterapkan dan digunakan oleh Koperasi Syariah BMT.

Para ahli akdemisi Bapak Achmad Zaky mengemukakan komponen paling penting agar PSAK 101 dapat diimplementasikan di koperasi syariah yaitu “adanya komitmen manajemen untuk kesediaannya menyusun laporan keuangan yang baik dan mengacu kepada PSAK Syariah (karena PSAK ini paling relevan dengan entitas BMT/KJKS). Setelah ada komitmen maka akan ada peningkatan pemahaman terhadap akad dan transaksi yang berbasis syariah pada SDM BMT/KJKS tersebut. Jika berkaitan dengan teknis perlakuan akuntansinya, salah satu acuan yang dapat memudahkan SDM BMT adalah menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) – sebab sudah mengacu pada PSAK syariah dan yang relevan dengan kebutuhan transaksi perbankan syariah. Namun demikian untuk penamaan akun BMT bisa menyesuaikan dengan kebutuhan internal entitas. Cara praktis lain dalam hal teknis adalah dengan pemanfaatan piranti lunak yang kredibel dan relevan dengan kebutuhan BMT/KJKS”.

Standart PSAK 101 yang berlaku saat ini wajib diikuti oleh Koperasi syariah BMT dalam penyusunan laporan keuangannya, dimana PSAK 101 adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan BMT Masyarakat Madani dan BMT AL-Musabbhin masih belum sesuai dengan PSAK 101 dan untuk BMT Mandiri sudah menerapkan PSAK 101 akan tetapi belum maksimal. Jika dilihat dari penerapan PSAK 101 tentang penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah BMT

1. Dalam penyusunan laporan keuangan koperasi syariah, BMT di tempat penulis meneliti masih belum sepenuhnya menggunakan standar yang ditetapkan oleh PSAK 101, hal ini dapat dilihat dari Laporan keuangan yang di berikan oleh Koperasi Syariah BMT . Koperasi Masyarakat Madani Sumatera Utara hanya menyusun dua laporan keuangan yaitu Laporan Neraca dan laporan laba Rugi, BMT AL Musabbhin menyusun Laporan keuangan berupa Laporan Neraca dan Laporan Laba rugi, dan BMT Mandiri Abdi Menyusun laporan keuangannya yaitu laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal.
2. Bedasarkan PSAK 101 Dalam penyusunan Laporan keuangan menyusun laporan keuangan terdiri dari : 1). Laporan Neraca, 2). Laporan laba Rugi, 3). Laporan perubahan Ekuitas atau Modal, 4). Laporan sumber dan Penggunaan dana Zis, 5). Laporan dan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan, 6) Catatan Atas Laporan Keuangan.

3. Jika dilihat dari pemaparan diatas hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Syariah BMT masyarakat Madani dan BMT. Al Musabbhin. Pimpinan Koperasi Syariah BMT masih belum mamahami isi dari PSAK 101, di karenakan kurang nya pelatihan dan informasi yang di dapat mengenai PSAK 101 dan juga tidak adanya SDM yang menguasai mengenai PSAK 101, sedangkan hasil wawancara dengan BMT Mandiri Abadi terkait dengan PSAK 101 mereka hanya mengetahui dari sistem yang mereka pakai yaitu Aulia soft dan hanya mendapat informasi mengani penyusunan laporan keuangan dari Rekan-Rekan BMT lain yang menggunakan sistem aulia soft.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan BMT Masyarakat Madani , BMT. AL Musabbhin, BMT. Mandiri Abadi.

1. Mengingat pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal, maka sebaiknya bagi BMT segera menyesuaikan laporan keuangan yang dihasilkan dengan PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan BMT berada di bawah naungan syariah, maka standar yang digunakan adalah PSAK101
2. Merekrut atau menambah SDM yang kompeten di bidang akuntansi, khususnya memiliki pemahaman terkait penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.
3. Menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlaku dari laporan posisi keuangan sampai dengan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

4. Mematuhi standar operasional yang telah dibuat dan pengoptimalan SOP, hal ini akan mempermudah pengurus dalam melakukan kegiatan operasional sesuai dengan *jobdesk*.
5. Mengikuti Pelatihan-pelatihan terkait penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian Ekonomi (Muamalah). Bandung: CV. Pustaka Setia. 2014.
- Authors, F. (2017). *Article information* :
- Bahri, Brian Aderianda. Skripsi: Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014. h.79.
- BMT Masyarakat Madani Sumut.<http://www.bmtcsimadaninusantara.co.id>: Profil BMT Masyarakat Madani Sumut. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2018.
- Efferin, Sujoko. et al. Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Fatimah, & Darna. (2011). Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 127–138.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Penyajian Laporan Keuangan Syariah 101, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017).
- Ikatan Akuntan Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan 01, (Jakarta: Graha Akuntan, 2017).
- Ikhsan, Arfan. Misri. Metodologi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Medan: Citapustaka Media Perintis. 2012.
- Ikhsan, Arfan. et al. Analisa Laporan Keuangan. Medan: Madenatera. 2016.
- Karamoy, H. &. (2018). analisis pelaporan keuangan di yayasan as-salam manado (berdasarkan psak 45 dan psak 101). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 512-528.
- Kasus, S., Bmt, P., Dan, M., Bmt, K., Ummah, A., Surabaya, D. I., Sharia, P., & Pendahuluan, I. (2016). *No Title*.
- Lisa, O. (2016). Determinants Distribution of Financing and the Implications to Profitability: Empirical Study on Cooperative Sharia Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-02-b002>

- Martani, Dwi. et al. Akuntansi Keuangan Menengah: Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- Muhammad. Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPPN. 2013.
- Muthaher, Osmad. Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Naimah, U. F., & Ridwan, M. (2014). Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 7(1), 59-84.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha dan Menengah Republik Indonesia. <https://ekon.go.id>: Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Diunduh pada tanggal 08 Agustus 2018.
- Rahmadieni, R. Y.-M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), 128-139.
- Silalahi, R. Sanjaya Skripsi: Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT AL ITTIHAD Rumbai Pekanbaru . Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012. h.66.
- Siregar, R. (2015). Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi Islam. At-Tijarah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(1), 220-243.
- Siregar Saparuddin. et al. Akuntansi Syariah: Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam di Dalam Akuntansi. Medan: Madenatera. 2016.
- Sofiyannurriyanti. Penerapan Model Strategi Bisnis Pada Koperasi Syariah Volume 18 No. 01. Gresik: Sekolah Tinggi Teknik Qomaruddin Gresik. 2017. h.4.
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151. ((2014).). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 135-151.
- Tarmizi, A., Ismail, M., Jambi, S., Saputra, R. A., & Jambi, T. S. (2017). *Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syari'ah Mandiri 101*, 1–19.

- Warno, W. &. (2014). Konsistensi Penerapan Sak syariah Pada koperasi syariah. *Jurnal STIE Semarang*, 6(2), 50-63.
- Widiana, W. (2017). Analisa Perkembangan Peraturan dan Penerapan Akuntansi Syariah di indonesia. *Law and Justice*, 2, 168-176.
- Yaya, Rizal. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat.2009.

Pedoman Wawancara Koperasi Syariah BMT

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSFETKTIF PSAK 101**STUDI FENOMOLOGI**

Nama :

Jabatan :

1	Apakah terdapat SOP pada BMT dan apakah penerapannya sudah maksimal?
2	Bagaimana Posedur Penyusunan Laporan keuangan BMT ?
3	Bagaimana Pemahaman Anda Mengenai lapofran keuangan Koperasi syariah ?
4	Bagaimana Pemahaman Anda Menegenai penyajian laporan Keuangan Syariah?
5	Bagaimana Pemahaman Anda Mengenai standart Akuntansi Syariah yang di gunakan untuk koperasi syariah?
6	Standarat apa yang digunakan BMT dalam menyusun laporan Keuangan ?
7	Pernaha Kah Anada Mengikuti Pelatihana Khusus terkait Penyajian laporan keuanga Koperasi Syariah ?
8	Apakah perusahaan anda Menyusun laporan keuangan? Jika Apa Saja Komponennya?
9	Apakah perusahaan anda menyusun laporan laba rugi? Jika iya, apa saja komponennya?
10	Apakah perusahaan anda menyusun laporan perubahan ekuitas? Jika iya, apa saja komponennya?
11	Apakah Perusahaan anda menyusun laporan arus kas? Jika iya, apa saja

	komponennya?
12	Apakah Perusahaan anda menyusun laporan sumber dan penyaluran dana zakat? Jika iya, apa saja komponennya?
13	Apakah Perusahaan Anda menyusun laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan? Jika iya, apa saja komponennya?
14	Apakah Perusahaan Anda menyusun catatan atas laporan keuangan? Jika iya, apa saja komponennya?
15	Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah? jika ada apa saja?
16	Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan?
17	Apakah penjurnalan dilakukan oleh masing-masing bagian?
18	Apakah penjurnalan dilakukan dengan manual dan komputerisasi?
19	Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sistem komputerisasi?
20	Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset?
21	Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset ?
22	Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang ?
23	Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda?
24	Mengapa dana pihak ke tiga tidak ada didalam Neraca ?

Pedoman Wawancara Ahli

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSFETKTIF PSAK 101

STUDI FENOMOLOGI

Nama :

Jabatan :

1	Bagaimana pendapat Bapak penerapan mengenai PSAK 101 dalam penyusunan Laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ?
2	Menurut Bapak Bagaimana Alur Proses penyusunan laporan keuangan yang dapat di terapkan di Koperasi syariah BMT?,
3	Menurut bapak bagaimana kah Agar PSAK 101 dapat di impelmentasikan di koperasi syariah BMT?
4	Menurut bapak apa saja ketentuan yang wajib di penuhi dalam penyusunan laporan keungan Koperasi syariah BMT agar sesuai dengan PSAK 101 ?
5	Menurut pendapat bapak bagaimana penyajian unsur neraca yg dapat di terapkan di koperasi syariah BMT agar sesuai Dengan PSAK 101 ?
6	Menurut Pendapat Bapak, apa kareteristik yang harus ada dalam laporan agar dapat dikatakan bermafaat bagi pengguna?
7	Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 14/per/M.KUKM/IX/2015 di menyebutkan bahwa koperasi syariah diwajibkan menyampaikan Laporan keuangan ke dinas koperasi namun sampai saat ini belum berjalan, tanggapan bapak ?
8	Menurut pendapat bapak bagaimana mengenai Laporan dana kebajikan didalam

	Laporan Keuangan?
9	Menurut pendapat bapak bagaimana pengungkapan dana ZIS di dalam Laporan keuangan?
10	Menurut Pendapat Bapak Bagiaman kah penyajian dana Pihak ketiga di dalam Laporan keuangan ?
11	Bagaiamanakah pengakuan dan pengukuran asset dan liabilitas laporan keuangan Berdasarkan PSAK 101 ?
12	Bagaimana kah Penyajian dan pengukapan asset dalam laporan keuangan Menurut PSAK 101 ?
13	Menurut bapak bagaiaman kah Pengakuan Pengukuran penyajian dan pengukapan Biaya didalam PSAK 101?
14	Menurut bapak bagaimanakah Pengakuan Pengukuran penyajian dan pengukapan Pendapatan didalam PSAK 101?
15	Menurut Bapak Bagaiaman Pengakuan pengukuran penyajian dan pengukapan Dana Kebajikan jika di kaitan dengan PSAK 101 ?
16	Menurut bapak jika dilihat dari PSAK 101 bagaimanakah pengakuan dan pengukuran dana Syirka Temporer?

Hasil Wawancara

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSFETKTIF PSAK 101
STUDI FENOMOLOGI**

FORM CATATAN WAWANCARA BMT MASYRAKAT MADANI

SUMATERA UTARA

Hari/ Tanggal : 15 Agustus 2020

Waktu : Pukul 09.00-11.00

Tempat : BMT. Masyarakat Madani Sumatera Utara

1	DATA INFORMAN	BMT. MASYARAKAT MADANI
	NAMA	YUSMAN
	JABATAN	MANAJER

Hasil Wawancara	<p>1. Apakah terdapat SOP pada BMT dan apakah penerapannya sudah maksimal? “Yah terdapat SOP walaupun Belum Maksimal “</p> <p>2. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di BMT ? Mengacu ke pada PSAK Umum yang di berikan oleh dinas koperasi</p> <p>3. Bagaimana pemahaman anda mengenai laporan keuangan Koperasi syariah? “Yah kalau pemahamannya kami belum begitu paham mungkin di karenakan Jarang nya adanya pelatihann dari dinas koperasi “</p> <p>4. Bagaimana pemahaman anda mengenai penyajian laporan keuangan koperasi syariah? “yah sebatas laporan Neraca dan laporan Laba Rugi”</p>
-----------------	---

5. Bagaimana pemahaman anda mengenai standar Akuntansi Syariah yang digunakan untuk koperasi syariah?
“yah kalau untuk standar akuntansi syariah nya kami ndak pernah di kasih pelatihan”
6. Standar apa yang digunakan BMT dalam penyusunan laporan keuangan?
“Kami mnegggunakan PSAK umum”
7. Pernahkah anda mengikuti pelatihan khusus terkait penyajian laporan keuangan Koperasi syariah?
“Nggak ada, nggak ada SDM yang sampe seperti itu. Ya sangat terbatas, Mbak mereka kan PNS Cuma dikasih pelatihan sebentar, kadang ya ga ngerti juga mereka , akad- akad ya mereka juga kurang mengerti”
8. Apakah perusahaan anda menyusun laporan posisi keuangan? Jika iya, apa saja komponennya?
“Nga, kami ndak buat”
9. Apakah perusahaan anda menyusun laporan laba rugi? Jika iya, apa saja komponennya?
“Iyah kami buat, liat aja dari laporan laba rugi yang kami berikan”
10. Apakah perusahaan anda menyusun laporan perubahan ekuitas? Jika iya, apa saja komponennya?
“Tidak kami ga menysusn kan udah ada di laporan neraca”
11. Apakah Perusahaan anda menyusun laporan arus kas? Jika iya, apa saja komponennya?
“Ndak kami ndak buat”.
12. Apakah Perusahaan anda menyusun laporan sumber dan penyaluran dana zakat? Jika iya, apa saja komponennya?
“Ndak kami ndat buat kami masukan didalam neraca”.
13. Apakah Perusahaan Anda menyusun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan? Jika iya, apa saja komponennya?

	<p><i>“Ndak kami ndak buat kami masukan di Pendapatan Denda”</i></p>
14.	<p>Apakah Perusahaan Anda menyusun catatan atas laporan keuangan? Jika iya, apa saja komponennya? <i>“Ndak buat kami mbak”.</i></p>
15.	<p>Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah? jika ada apa saja? <i>“ kami jarang mendapat informasi dan pelatihan mba dari dinasnya”</i></p>
16.	<p>Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan? <i>“Kalau kami langsung dari sistem saja mba”</i></p>
17.	<p>Apakah penjurnalan dilakukan oleh masing-masing bagian? <i>“Iyah kami buat mbak”.</i></p>
18.	<p>Apakah penjurnalan dilakukan dengan manual dan komputerisasi? Kami Pakai Manual hanya Menggunakan MS Excel saja mba</p>
19.	<p>Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sistem komputerisasi? Tidak Hanya Berdasarkan MS Excel Saja</p>
20.	<p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset? <i>“kami membuat asset dari nilai bersih”</i></p>
21.	<p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset ? <i>“Setelah harga yang telah kami tentukan”</i></p>
22.	<p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang ? Berdasarkan Piutang pembiayaan kami mba ”</p>
23.	<p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda? <i>“Kami Mengakui sebagai pendapat setelah di hitung jumlah hari keterlambatan”</i></p>

	24. Mengapa dana pihak ke tiga tidak ada didalam Neraca ? “Kami mengakui Sebagai pendapatan”
--	---

Hasil wawancara

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSFETKTIF PSAK 101
STUDI FENOMOLOGI**

FORM CATATAN WAWANCARA BMT AL-MUSABBHIN

Hari/ Tanggal : 15 Agustus 2020

Waktu : Pukul 13.00-15.00

Tempat : BMT. Al- Musabbhin

1	DATA INFORMAN	BMT. AL-Musabbhin
	NAMA	PONIJAN
	JABATAN	MANAJER

Hasil Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat SOP pada BMT dan apakah penerapannya sudah maksimal? “Yah terdapat SOP walaupun Belum Maksimal “ 2. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di BMT ? Mengacu ke pada PSAK Umum yang di berikan oleh dinas koprasi 3. Bagaimana pemahaman anda mengenai laporan keuangan Koperasi syariah? “Yah kalau pemahamannya kami belum begitu paham mungkin di karenakan Jarang nya adanya pelatihann yang kami dapat “ 4. Bagaimana pemahaman anda mengenai penyajian laporan keuangan koperasi syariah? “Hanya laporan Neraca dan laporan Laba Rugi”
-----------------	---

	<p>5. Bagaimana pemahaman anda mengenai standar yang digunakan untuk koperasi syariah? “ standart Hanya Mengacu pada lapoaran Keuangan sesuai PSA syariah ”</p> <p>6. Standar apa yang digunakan BMT dalam penyusunan laporan keuangan? Kami mnegggunakan PSAK Umum</p> <p>7. Pernahkah anda mengikuti pelatihan khusus terkait penyajian laporan keuangan Koperasi syariah? Terakhir Mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu itu hanya bersifat umum saja</p> <p>8. Apakah perusahaan anda menyusun laporan posisi keuangan? Jika iya, apa saja komponennya? Nga, kami ndak buat</p> <p>9. Apakah perusahaan anda menyusun laporan laba rugi? Jika iya, apa saja komponennya? Iyah kami buat</p> <p>10. Apakah perusahaan anda menyusun laporan perubahan ekuitas? Jika iya, apa saja komponennya? Tidak kami tidak menysusun kan udah ada di laporan neraca</p> <p>11. Apakah Perusahaan anda menyusun laporan arus kas? Jika iya, apa saja komponennya? Ndak kami ndak buat</p> <p>12. Apakah Perusahaan Anda menyusun catatan atas laporan keuangan? Jika iya, apa saja komponennya? Ndak buat kami mba</p> <p>13. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi syariah? jika ada apa saja? “ kami jarang mendapat informasi dan pelatihan mba dari dinasnya”</p>
--	---

	<p>14. Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan? “Kalau kami langsung dari sistem saja mba”</p> <p>15. Apakah penjurnalan dilakukan oleh masing-masing bagian? Iyah kami buat mba</p> <p>16. Apakah penjurnalan dilakukan dengan manual dan komputerisasi? Pakai Sistem kami yang da mba kemarin di berikan oleh PNM</p> <p>17. Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sistem komputerisasi? “Saya lupa apa namanya tapi kami bekerjasama oleh PNM”</p> <p>18. Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset? “kami membuat asset dari nilai bersih setelah dikurang diskon yang ada”</p> <p>19. Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset ? “Setelah harga yang telah kami tentukan”</p> <p>20. Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang ? Di kami yang ada piutang dari pembiyaan murabhaa yang di di ukur dari keuntungan yang telah di sepakati”</p>
--	--

	<p>21. Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda? “Kami tidak ada mengenakan denda”</p> <p>22. Mengapa dana pihak ke tiga tidak ada didalam Neraca ? “Kami mengakui Sebagai Modal ”</p> <p>23. Bagaimana Pengakuan dana zakat di laporan keuangan? “Kami masukan sebagai Titipan Zis di dalam laporan neraca”</p> <p>24. Bagaimana pengakuan dana kebajikan di perusahaan bapak? “Kami tidak buat”</p>
--	---

Hasil Wawancara

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSFETKTIF PSAK 101
STUDI FENOMOLOGI**

FORM CATATAN WAWANCARA BMT MANDIRI ABADI SYARIAH

Hari/ Tanggal : 18 Agustus 2020

Waktu : Pukul 09.00-11.00

Tempat : BMT. Mandiri Abadi Syariah

1	DATA INFORMAN	BMT. AL-Mandiri Abadi Syariah
	NAMA	Sidiq
	JABATAN	MANAJER

Wawancara Ahli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah terdapat SOP pada BMT dan apakah penerapannya sudah maksimal? “ Yah terdapat SOP walaupun Belum Maksimal “ 2. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di BMT ? Mengacu Pada PSAK 101 Walaupun belum maksimal 3. Bagaimana pemahaman anda mengenai laporan keuangan Koperasi syariah? “Jika dilihat dari Pemahamannya masih belum maksimal mba saat ini kami belajar dari sistem yang ada “ 4. Bagaimana pemahaman anda mengenai penyajian laporan keuangan koperasi syariah? “yah sebatas laporan Neraca dan laporan Laba Rugi” 5. Bagaimana pemahaman anda mengenai standar yang digunakan untuk koperasi syariah? “ Bisa di bilang kami jarang mendapt pelatihan ” 6. Standar apa yang digunakan BMT dalam penyusunan laporan keuangan?
-------------------	---

	<p>“Kami menggunkan PSAK 101 Walaupun belum sempurna “.</p>
7.	<p>Pernahkah anda mengikuti pelatihan khusus terkait penyusunan laporan keuangan Koperasi syariah? “ Sampai Saat ini pelatihan Hanya bersifat umum saja mereka kadang hanya memeriksa dari segi operasional saja kalau untuik PSAK syariah nya belum pernah “.</p>
8.	<p>Apakah perusahaan anda menyusun laporan posisi keuangan? Jika iya, apa saja komponennya? “ Ngak, kami ndak buat”.</p>
9.	<p>Apakah perusahaan anda menyusun laporan laba rugi? Jika iya, apa saja komponennya? “ Iyah kami buat, liat aja dari laporan laba rugi yang kami berikan”.</p>
10.	<p>Apakah perusahaan anda menyusun laporan perubahan ekuitas? Jika iya, apa saja komponennya? “ Tidak kami hanya Menyusun laporan perubahan Moda”l</p>
11.	<p>Apakah Perusahaan anda menyusun laporan arus kas? Jika iya, apa saja komponennya? “ Ndak kami ndak buat”.</p>
12.	<p>Apakah Perusahaan anda menyusun laporan sumber dan penyaluran dana zakat? Jika iya, apa saja komponennya? “ Tidak buat, kami memasukan didalam neraca “.</p>
13.	<p>Apakah Perusahaan Anda menyusun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan? Jika iya, apa saja komponennya? “Tidak buat”</p>
14.	<p>Apakah Perusahaan Anda menyusun catatan atas laporan keuangan? Jika iya, apa saja komponennya? “ Ndak buat kami mbak”.</p>
15.	<p>Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi</p>

	<p>syariah? jika ada apa saja?</p> <p>“ kami jarang mendapat informasi dan pelatihan saat ini kami hanya belajar melalui teman teman yang paham mengenai akuntansi syariah tidak ada secara formal”</p>
16.	<p>Bagaimana proses pencatatan laporan keuangan?</p> <p>“Kalau kami langsung dari sistem saja mba”</p>
17.	<p>Apakah penjurnalan dilakukan oleh masing-masing bagian?</p> <p>“Iyah kami buat mbak “.</p>
18.	<p>Apakah penjurnalan dilakukan dengan manual dan komputerisasi?</p> <p>“ Pakai sistem dari Aulia Soft”.</p>
19.	<p>Sistem apa yang digunakan jika penjurnalan dilakukan dengan sistem komputerisasi?</p> <p>“ Aulia Soft “.</p>
20.	<p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran aset?</p> <p>“kami membuat asset dari nilai bersih ”</p>
21.	<p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset ?</p> <p>“Setelah harga yang telah kami tentukan”</p>
22.	<p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran piutang ?</p> <p>“ Di kami yang ada piutang dari pembiayaan murabhaa yang di di ukur dari keuntungan yang telah di sepakati”</p>
23.	<p>Bagaimana pengakuan dan pengukuran denda?</p> <p>“Kami mengakui denda setelah jumlah hari kertelambatan dikalikan dengan denda yang telati disepakati ”</p>
24.	<p>Mengapa dana pihak ke tiga tidak ada didalam Neraca ?</p> <p>“Ada kami di kolom kewajiban ”</p>

Hasil wawancara

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSFETKTIF PSAK 101 STUDI FENOMOLOGI

From Wawancara Pakar/ Ahli Akademisi

DATA INFORMAN	
NAMA	Dr. Saparuddin Siregar SE. Ak, SAS, M.Ag, MA, CA
JABATAN	DOSEN UIN Sumatera Utara

1	<p>Bagaimana pendapat Bapak penerapan mengenai PSAK 101 dalam penyusunan Laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ?</p> <p style="text-align: center;">Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PSAK 101 adalah “Pedoman Laporan Keuangan Syariah” yang berguna menjadi pedoman yang bersifat umum bagi seluruh lembaga keuangan syariah (Perbankan, Asuransi, Koperasi, maupun Amil Zakat. b. Karena PSAK 101 sifatnya umum, maka diperlukan PSAK yang lebih merinci kepada jenis institusi maupun jenis transaksinya. PSAK yang lebih merinci misalnya PSAK 108 tentang Asuransi syariah, PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah c. Dalam hubungan dengan laporan keuangan Koperasi Syariah, selain menggunakan PSAK 101 sebagai pedoman umum, harus pula mengikuti pedoman berupa Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. d. Terdapat pula Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil
---	--

2	<p>Menurut Bapak Bagaimana Alur Proses penyusunan laporan keuangan yang dapat di terapkan di Koperasi syariah BMT?,</p> <p>Alur proses penyusunan laporan keuangan koperasi syariah sama dengan alur proses siklus akuntansi, mulai dari Bukti-> Jurnal umum-> buku besar -> neraca saldo -> Penyesuaian-> Laporan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.</p>
3	<p>Menurut bapak bagaiman kah Agar PSAK 101 dapat di impelmentasikan di koperasi syariah BMT?</p> <p>PSAK 101 dapat diimplementasikan dengan dukungan peraturan Menteri Koperasi diatas sebagai pedoman yang lebih tekhnis.</p>
4	<p>Menurut bapak apa saja ketentuan yang wajib di penuhi dalam penyusunan laporan keungan Koperasi syariah BMT agar sesuai dengan PSAK 101 ?</p> <p>Ketentuan yang perlu ditaati BMT, yaitu menyesuaikan jenis laporan Laporan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana disebutkan pada PSAK 101. Akan tetapi untuk format yang lebih khusus, maka berpedoman pada Peraturan menteri Koperasi tentang pedoman Akuntansinya.</p>
5	<p>Menurut pendapat bapak bagaimana penyajian unsur neraca yg dapat di terapkan di koperasi syariah BMT agar sesuai Dengan PSAK 101 ?</p> <p>Jawab = sama dengan pertanyaan nomor 4</p>

6	<p>Menurut Pendapat Bapak, apa kareteristik yang harus ada dalam laporan agar dapat dikatakan bermfaat bagi pengguna?</p> <p>Karakteristik yang ada, mengikuti karakteristik yang tercantum pada PSAK 101, yang juga dicantumkan kembali pada Peraturan menteri koperasi tentang pedoman akuntansi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut: 2. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas usaha yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: penempatan dana untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang; dan atau pemberian layanan lain untuk mendapatkan imbalan. 3. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (<i>qardh</i>); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. 4. Penghimpunan dana anggota pada koperasi dapat dilakukan atas dasar akad: a. Mudharabah; b. Wadiah; dan c. Hibah. Penghimpunan tersebut dapat berupa simpanan, penempatan dana maupun modal penyertaan. 5. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, antara lain dapat dilakukan melalui: a. Prinsip bagi hasil (<i>syirkah</i>) meliputi: mudharabah, dan musyarakah; b. Prinsip jual beli (<i>bai'</i>) meliputi: murabahah, istishna, dan salam; c. Prinsip imbalan (<i>ujrah</i>) meliputi: ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, kafalah bil ujah, dan rahn. d. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad <i>qardh</i>.
7	<p>Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 14/per/M.KUKM/IX/2015 di menyebutkan bahwa koperasi syariah diwajibkan menyampaikan Laporan keuangan ke dinas koperasi namun sampai saat ini belum berjalan, tanggapan bapak ?</p> <p>Agar suatu peraturan dapat berjalan efektif perlu ada penetapan penghargaan dan hukuman (reward and punishment). Inilah yang perlu dilakukan oleh dinas koperasi.</p>

8	<p>Menurut pendapat bapak bagaimana mengenai Laporan dana kebajikan didalam Laporan Keuangan?</p> <p>Laporan dana kebajikan di dalam laporan keuangan menyajikan sumber-sumber dana kebajikan dan penyalurannya kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dana kebajikan dapat berasal dari internal maupun eksternal. Yang berasal dari internal misalnya pengenaan denda terhadap anggota yang sengaja melalaikan pembayaran, padahal dia mampu, sedangkan yang berasal dari luar dapat berupa sumbangan dana charity.</p> <p>Dana kebajikan ini disalurkan kepada kaum yang lemah ekonominya sebagai modal usaha maupun santunan. Laporan ini penting untuk mengetahui partisipasi BMT dalam kegiatan kebajikan. Hikmahnya adalah kinerja BMT tidak hanya diukur secara keuangan, tetapi pengamalan terhadap perbuatan kebajikan.</p>
9	<p>Menurut pendapat bapak bagaimana pengungkapan dana ZIS di dalam Laporan keuangan?</p> <p>BMT dapat penghimpun dana zakat infak dan sedekah serta menyalurkannya kepada yang berhak. Sumber zakat dari internal adalah zakat atas keuntungan BMT maupun zakat pribadi anggota yang dihimpun oleh BMT. Demikian pula penyalurannya sesuai dengan asnaf zakat.</p> <p>Selain Zakat BMT dapat menerima infak dan sedekah dari kalangan masyarakat.</p> <p>Pengungkapan terkait laporan ZIS antara lain kebijakan penghimpunan maupun penyaluran zakat yang diterapkan di BMT.</p> <p>Pada laporan keuangan Neraca BMT Mandiri tampak ada dana ZIS Rp 1.718.000,-, selain pada laporan Neraca, penerimaan ZIS ini perlu juga disajikan dalam laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS.</p>

10	<p>Menurut Pendapat Bapak Bagaimana kah penyajian dana Pihak ketiga di dalam Laporan keuangan ?</p> <p>Jawab :</p> <p>Dana pihak ketiga di dalam laporan keuangan BMT Mandiri berupa simpanan dari yang bukan anggota. simpanan ini disajikan pada sisi kewajiban lancar, apabila menggunakan akad wadiah. Apabila menggunakan akad mudharabah (simpanan deposito) maka disajikan pada kelompok investasi tidak terikat . Tampak BMT Mandiri sudah menyajikan sesuai PSAK 101 maupun pedoman kementerian koperasi. Tambahkan Penjelasan sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMT Mandiri seyogianya tidak menggunakan judul laporan Laba rugi tetapi seharusnya Laporan Hasil Usaha. 2. BMT Mandiri belum menyajikan laporan perubahan ekuitas 3. BMT Mandiri belum menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dana kebajikan, (walupun nihil seyogianya dilaporkan) 4. BMT Mandiri belum menyajikan laporan penerimaan dan penyaluran dan ZIS, padahal ada dana ZIS Rp 1.718.000
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaiamanakah pengakuan dan pengukuran asset dan liabilitas laporan keuangan Berdasarkan PSAK 101 ? 2. Bagaimana kah Penyajian dan pengukapan asset dalam laporan keuangan Menurut PSAK 101 ? 3. Menurut bapak bagaimana kah Pengakuan Pengukuran penyajian dan pengukapan Pendapatan didalam PSAK 101? 4. Menurut Bapak bagaimana Pengakuan dan Pengukuran Biaya Menurut PSAK 101 ? 5. Menurut Bapak Bagaimana Pengakuan pengukuran penyajian dan pengukapan Dana Kebajiakan jika di kaitan dengan PSAK 101 ? 6. Menurut bapak jika dilihat dari PSAK 101 bagaimanakah pengakuan dan pengukuran dana Syirka Temporer

PSAK 101 (Revisi 2016) bertujuan untuk mengatur persyaratan dalam penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait. Secara umum pengakuan dan pengukuran diatur pada Kerangka Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan keuangan Syariah (KDPPLKS) tahun 2007, antara lain :

PENGAKUAN

Pengakuan Aset

Aset diakui dalam neraca jika manfaat ekonominya dapat diperoleh di masa depan . Aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika ada pengeluaran sumber daya ekonomi yang akan dilgunaka untuk menyelesaikan kewajiban. Jumlah harus dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer diakui dalam neraca jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh.

PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi.

Berbagai dasar pengukuran sebagai berikut:

a) Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh aset. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

(b) Biaya kini (current cost). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang.

(c) Nilai realisasi/penyelesaian (realisable/settlement value). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Tentang Pengungkapan dan Penyajian diatur pada PSAK masing-masing transaksi dan peristiwa.

Hasil wawancara

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSFETKTIF PSAK 101
STUDI FENOMOLOGI

From Wawancara Pakar/ Ahli Akademisi

DATA INFORMAN	
NAMA	Achmad Zacky <i>SE.,MSA.,Ak.,SAS.,CMA.,CA.,ASCA.,CPA</i>
JABATAN	DOSEN Univesitas Brawijaya Malang

1	<p>Bagaimana pendapat Bapak penerapan mengenai PSAK 101 dalam penyusunan Laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT ?</p> <p>Secara konseptual PSAK 101 relevan diterapkan pada Koperasi Syariah ataupun BMT, sebab keduanya termasuk dalam lingkup PSAK tersebut. Dalam tataran praktis, khususnya dari contoh yang Mbak Widya berikan beberapa telah relevan dengan PSAK 101, kecuali 1 BMT (detail ada dikomen file laporan keuangan yang mbak widya lampirkan pada saya), yang masih terlihat mengacu pada entitas konvensional.</p> <p>Namun demikian karena penelitian Mbak Widya bersifat multiple case study maka menurut saya tidak dapat digeneralisasi bahwa implementasi PSAK 101 pada BMT/KJKS sebagaimana temuan Mbak Widya, sebab sependek pengalaman saya pribadi memang sangat variatif, bergantung : ukuran BMT, sumberdaya manusia, frekuensi transaksi, penggunaan piranti lunak untuk menyusun laporan keuangan tersebut, dan penyedia piranti lunak tersebut.</p>
---	---

2	<p>Menurut Bapak Bagaimana Alur Proses penyusunan laporan keuangan yang dapat di terapkan di Koperasi syariah BMT?</p> <p>Sebagaimana penjelasan no 1, maka jelas sangat bisa, dan menurut saya malah akan memudahkan BMT/KJKS jika mengacu kepada PSAK 101.</p>
3	<p>Menurut bapak bagaiman kah Agar PSAK 101 dapat di impelmentasikan di koperasi syariah BMT?</p> <p>Paling penting adalah komitmen Manajemen untuk kesediaannya menyusun laporan keuangan yang baik dan mengacu pada PSAK Syariah (karena PSAK ini paling relevan dengan entitas BMT/KJKS). Setelah ada komitmen maka peningkatan pemahaman akad dan transaksi berbasis syariah pada SDM BMT/KJKS.</p> <p>Jika berkaitan dengan teknis perlakuan akuntansinya, salah satu acuan yang dapat memudahkan SDM BMT adalah menggunakan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) – sebab sudah mengacu pada PSAK syariah dan yang relevan dengan kebutuhan transaksi perbankan syariah. Namun demikian untuk penamaan akun BMT bisa menyesuaikan dengan kebutuhan internal entitas.</p> <p>Cara praktis lain dalam hal teknis adalah dengan pemanfaatan piranti lunak yang kredibel dan relevan dengan kebutuhan BMT/KJKS.</p>
4	<p>Menurut bapak apa saja ketentuan yang wajib di penuhi dalam penyusunan laporan keuangan Koperasi syariah BMT agar sesuai dengan PSAK 101 ?</p> <p>Tidak ada yang spesifik ya, hanya pastikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. entitas tersebut merupakan entitas syariah 2. melakukan transaksi dengan akad dan sesuai dengan ketentuan transaksi syariah

	<p>3. SDM didalam BMT memiliki pemahaman terhadap transaksi dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah (secara instans dapat juga mengacu pada KDPPLKS)</p> <p>4. Adanya dukungan sumber daya dalam penyusunannya (komitmen Manajemen, dukungan piranti lunak, dll)</p> <p>5. Patuhi ketentuan yang ada pada PSAK, dan sesuaikan dengan bentuk entitasnya, dalam hal ini BMT/KJKS lebih relevan dengan model yang entitas perbankan syariah.</p>
5	<p>Menurut pendapat bapak bagaimana penyajian unsur neraca yg dapat di terapkan di koperasi syariah BMT agar sesuai Dengan PSAK 101 ?</p> <p>Operasional BMT/KJKS lebih relevan dengan entitas perbankan syariah, maka mengacu pada format laporan keuangan untuk perbankan syariah.</p>
6	<p>Menurut Pendapat Bapak, apa kareteristik yang harus ada dalam laporan agar dapat dikatakan bermafaat bagi pengguna?</p> <p>Idealnya sebagaimana karakteristik kualitatif pada KDPPLKS, namun jika memang skala nya atau kondisi belum dapat sepenuhnya terpenuhi, yang terpenting adalah mengedepankan aspek keandalan, sebab menurut saya pengguna eksternal yang rutin adalah nasabah (anggota pada BMT/KJKS). Terutama saat adanya bagi hasil / SHU. Selain itu, jika keandalan terpenuhi maka pada situasi BMT aspek relevansi informasi juga cukup terpenuhi.</p>
7	<p>Peraturan Mentiri Koperasi dan usaha kecil menengah Nomor 14/per/M.KUKM/IX/2015 di menyebutkan bahwa koperasi syariah diwajibkan menyampaikan Laporan keuangan ke dinas koperasi namun samapai saat ini belum berjalan, tanggapan bapak ?</p> <p>Ini banyak factor, sependek pemahaman saya memang dilematis, pada satu sisi kendala kesiapan sumber daya, disatu sisi kurangnya penegakkan sanksi, namun jika ditegakkan sementara masalah terbesar pada kesiapan sumber daya, maka kurang adil juga. Butuh solusi cukup komprehensif dalam hal ini. Bisa saja dengan memulai pendampingan dan peningkatan intensitas kegiatan peningkatan kompetensi</p>

	<p>penyusunan laporan keuangan, kemudian secara bertahap peningkatan / pengetatan penegakkan sanksi.</p>
8	<p>Menurut pendapat bapak bagaimana mengenai Laporan dana kebajikan didalam Laporan Keuangan?</p> <p>Sangat dibutuhkan untuk entitas syariah terutama dalam hal penggunaan Dana yang Tidak Bisa Diakui Sebagai Penghasilan (TBDSP – sesuai fatwa DSN MUI no 123, sekaligus merubah istilah dana non halal). Entitas syariah umumnya tidak bisa terlepas dari hal ini, diantaranya pengenaan denda atau dari penempatan dana pada Bank Konvensional</p>
9	<p>Menurut pendapat bapak bagaimana pengukapan dana ZIS di dalam Laporan keuangan?</p> <p><i>“ Jika entitas syariah maka bukan lagi pada tataran pengungkapan, malah menjadi laporan keuangan yang wajib. Maka dana ZIS ini menjadi salah satu ciri khas yang kuat dan krusial dari entitas syariah. Namun demikian yang perlu ditekankan adalah entitas BMT/KJKS tidak berizin sebagai amil maka laporannya cukup penerimaan dan penyaluran pada LAZ. Khusus untuk BMT jika memang juga memiliki izin sebagai amil, maka laporan keuangannya terpisah, sebab sebagai entitas akuntansi tersendiri (berbeda) pada LAZ acuannya PSAK 101 dan 109, sedangkan sebagai koperasinya (BMT-nya) PSAK 101 dan PSAK terkait akadnya (102 dan 107).</i></p>
10	<p>Menurut Bapak bagaimanakah penyajian dan pihak ketiga di dalam Laporan Keuangan ?</p> <p>Menjadi bagian dari laporan keuangan (dh. Neraca) disajikan pada sisi Liabilities ata Dana Syirka Temporer (DST) tergantung titipannya. Jika Menggunakan wadiah yad dhamanah ataupun qard maka disajikan di posisi liabilitas. Jika menggunakan akad musyrakah atau mudharabah maka disajikan pada DST.</p> <p>Sekali penekanannya pada akad bukan produk Deposito tau tabungan, Namun akadanya bisa berbeda ada deposito/ tabungan wadiah namun juga bisa jadi menggunakan akada mudharabah</p>

11	<p>Bagaiamanakah pengakuan dan pengukuran asset dan liabilitas laporan keuangan Berdasarkan PSAK 101?</p> <p>PSAK 101 tidak mengatur pengakuan dan pengukuran. PSAK 101 lebih berfokus pada penyajian laporan keuangan yang ada pada entitas syariah. PSAK ini mengatur mulai dari tujuan, pengguna dan karakteristik informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan syariah.</p> <p>Nah untuk penyajian dan pengukuran secara umum yang digunakan oleh entitas syariah diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), sedangkan spesifik per jenis akadnya diatur dalam masing-masing PSAK mulai PSAK 102 (Murabahah) sampai dengan PSAK 107 (Ijarah). Secara detail dan akurat Mbak Widya dapat merujuk pada KDPPLKS dan PSAK nya secara langsung ya.</p>
12	<p>Bagaimana kah Penyajian dan pengukapan asset dalam laporan keuangan Menurut PSAK 101 ?</p> <p>Sebagaimana penjelasan jawaban no 1 saya juga, maka secara detail dan akurat Mbak Widya dapat merujuk pada KDPPLKS dan PSAK nya secara langsung ya.</p>
13	<p>Menurut bapak bagaimana kah Pengakuan Pengukuran penyajian dan pengukapan Pendapatan didalam PSAK 101?</p> <p>PSAK 101 tidak mengatur masalah pengukuran, secara umum diatur pada KDPPLKS Sedangkan spesifik per jenis akadnya diatur dalam masing-masing PSAK mulai PSAK 102 (Murabahah) sampai dengan PSAK 107 (Ijarah).</p> <p>KDPPLKS pun memberikan gambaran umum bahwa pendapatan (penghasilan) diakui bersamaan dengan pengakuan kenaikan asset atau penurunan liabilitas. Sebab penghasilan sangat berhubungan dengan akad apa yang dilakukan maka detail pengaturannya sesuai dengan jenis akad apa yang dilakukan.</p>

	<p>Ringkasnya jika ingin mengetahui bagaimana detail dari pengakuan, pengukuran dan penyajian serta pengungkapan pendapatan maka harus merujuk pada masing-masing PSAK yang relevan dengan jenis akad nya. Mbak Widya dapat merujuk pada PSAK 102 s/d 107.</p> <p>Poin menarik dari penyajian penghasilan ini adalah hanya pendapatan yang sesuai dengan prinsip syariah saja yang dapat diakui sebagai pendapatan. Kalau saya pribadi menilai dalam aspek upaya untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip syariahnya intinya sudah dilakukan. Dimana penyajian laporan keuangan entitas syariah memberikan ruang untuk transparansi dan control terhadap pencatatan dana yang tidak sesuai prinsip syariah (disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan). Selain itu wadah untuk pelaksanaan fungsi social juga ada, melalui Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.</p> <p>Penyajian Laporan keuangan pada PSAK 101 juga memberikan ilustrasi bentuk laporan keuangan yang dapat diadopsi oleh berbagai jenis entitas syariah, sehingga memudahkan untuk dipahami dan diadopsi.</p>
14	<p>Menurut Bapak bagaimana Pengakuan dan Pengukuran Biaya Menurut PSAK 101?</p> <p>Sebagaimana jawaban terkait pendapatan, PSAK 101 tidak mengatur pengakuan dan pengukuran biaya. Selain itu biaya juga pasti berkaitan dengan pendapatan, maka sebagaimana penjelasan saya pada pertanyaan terkait pendapatan mbak widya harus merujuk pada masing-masing PSAK untuk mengetahui secara detail masalah pengakuan dan pengukuran ini.</p>
15	<p>Menurut Bapak Bagaimana Pengakuan pengukuran penyajian dan pengungkapan Dana Kebajikan jika di kaitan dengan PSAK 101 ?</p> <p>PSAK 101 tidak mengatur pengakuan dan pengukuran. Sedangkan aspek dana kebajikan ini bagian dari pelaksanaan fungsi social dari entitas syariah sekaligus salah satu pembeda yang penting dengan entitas konvensional. Keberadaan dana kebajikan ini memberikan</p>

	<p>makna bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Entitas syariah menjalankan fungsi sosialnya b. Entitas syariah berupaya menjaga kepatuhan pada prinsip syariah dengan tidak mengakui pendapatan yang tidak sesuai syariah sebagai pendapatan entitas c. Entitas syariah menjaga transparansi dan akuntabilitas, meskipun dana tidak sesuai dengan prinsip syariah, namun tetap dilaporkan agar terjaga atau terkendali penggunaannya jangan sampai tidak sesuai dengan ketentuan
16	<p>Menurut bapak jika dilihat dari PSAK 101 bagaimanakah pengakuan dan pengukuran dana Syirkah Temporer?</p> <p>PSAK 101 tidak mengatur pengakuan dan pengukuran. Secara umum dan singkat ada pada KDPPLKS, itupun terkait persyaratan kapankah suatu dana dapat dianggap sebagai Dana Syirkah Temporer (DST). Secara spesifik pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan DST ini diatur pada PSAK 105 (Mudharabah) dan PSAK 106 (Musyarakah) saat entitas menjalankan fungsi sebagai mudharib (pengelola dana). Maka secara detail Mbak Widya dapat merujuk pada PSAK tersebut.</p> <p>Pendapat saya pribadi terkait keberadaan DST ini pun sebagai pembeda utama akuntansi syariah dengan konvensional juga sebagai perwujudan keadilan dalam investasi berbasis syariah. Sisi positifnya, akuntansi syariah mewadai hal ini dengan memasukkannya dalam persamaan dasar akuntansinya, sekaligus juga tersaji dengan jelas dalam Laporan Posisi Keuangan (d.h Neraca) entitas syariah.</p>



KOPERASI SYARIAH
BMT MASYARAKAT MADANI SUMUT
(BMT MASDA)

Jl. Sidomulyo No. 96 Dusun XIII Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
Sumatera Utara Kode Pos: 20371 / HP. 0812 6482 120
Website: <http://bmt-masda.blogspot.com>



Percut Sei Tuan, 17 Februari 2020

Nomor : 04/BMT-MASDA/II/2020
Lamp : -
Hal : Balasan Izin Riset

Kepada Yth.
Bapak Direktur
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tertanggal 6 Februari 2020 Nomor: 95/II.3-AU/UMSU-PPs/F/2020 tentang Izin Riset di Koperasi BMT Masyarakat Madani Sumut, mahasiswa yang bernama :

Nama : Widya Susanty
NPM : 1720050030
Prodi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Penyusunan Laporan Keuangan dalam Perspektif PSAK
101

Maka dengan ini kami atas nama pengurus menerima mahasiswa yang namanya tertera di atas, kami berikan izin untuk melaksanakan Riset dan Pengambilan Data sesuai dengan keperluan penelitian yang dimaksud.

Demikianlah kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pengurus
Koperasi Syariah
BMT Masyarakat Madani Sumut



(Yusman)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061 - 88811104 Fax. 061 - 88811111
Website: www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 37/IL.3-AU/UMSU-PPs/F/2020

Tentang :

**PENETAPAN JUDUL TESIS DAN PENGHUNJUKAN PEMBIMBING
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sesuai dengan persetujuan judul dan pembimbing tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi UMSU tanggal 06 November 2019 dengan ini memutuskan untuk menetapkan Judul Tesis dan Pembimbing :

Nama mahasiswa	: WIDYA SUSANTY
NPM	: 1820050030
Prog. Studi	: Magister Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Syariah
Judul Tesis	: ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF PSAK 101 DI BMT MASDA
Pembimbing I	: Dr. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D
Pembimbing II	: Dr. WIDIA ASTUTY, SE., MSi., Ak., CA., QIA.

Surat Persetujuan Penetapan Judul Tesis dan Pembimbing ini berlaku s.d. tanggal 06 November 2020. Surat Persetujuan ini dianggap batal apabila sampai batas waktu yang ditetapkan, yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesis.

Demikian Surat Persetujuan ini diterbitkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal, 13 Jumadil Akhir 1441 H
06 Februari 2020 M

Direktur

Dr. SAIFUL BAHRI, MAP

Tembusan:

1. Ibu Ketua Prodi Maksi UMSU;
2. Yth. Bpk/Ibu Dosen Pembimbing I dan II;
3. Mahasiswa y/b



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Denai No. 217 Medan 20226 Telp. 061-88811104 Fax. 061-88811111
Website : www.umsu.ac.id - www.pascasarjana.umsu.ac.id
E-mail: pps@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, tgl 12 November 2020 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb

Nama Mahasiswa : WIDYA SUSANTY
NPM : 1820050030
ProgStudi/Peminatan : Magister Akuntansi / Akuntansi & Keuangan Syariah
JudulPropoalTesis : ANALISIS PEMYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
DALAM PERSPEKTIF PSAK 101 STUDI FENOMOLIGI

Dengan catatan wajib memperbaiki :

pembimbing I : _____
Pembimbing II : _____
Penguji I : _____
Penguji II : _____
Penguji III : Kajian Pustaka tambahkan tentang laporan Keuangan
Pembahasan di tambahkan tentang bentuk laporan Keuangan - nya

Berita Acara ini telah ditandatangani setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan penguji/ pembahas.

Medan, 12 November 2020

1. Dr. IRFAN, S.E., M.M
Pembimbing I
2. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA. CPA
Pembimbing II
3. Dr EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA
Penguji I
4. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA
Penguji II
5. SRI RAHAYU, S.E., M.Si., (Cand. Dr.)
Penguji III